



PUTUSAN

NOMOR: 27/G/2013/PTUN.YK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama : Poniman; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; -----
Tempat Tinggal : Kalikepek Rt: 37 Rw: 16, Desa Giripeni,
Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;---

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT I;**

2. Nama : Supriyadi; -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; -----
Tempat Tinggal : Kalikepek Rt: 33 Rw: 15, Desa Giripeni,
Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;---

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 02 Desember 2013
memberikan Kuasa kepada :-----

1. Mohamad Yusuf, SH., LL.M.; -----

Hal. 1 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wandy Marseli, SH.; -----

3. Sapto Nugroho Wusono, SH.;-----

4. Detkri Badhiron, SH., MH.; -----

5. Budi Wandani, SH., MH.; -----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan atau
Pembela Umum pada Kantor Lembaga
Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik
(LBH SIKAP) yang beralamat di Jalan
Ringroad Utara No. 5B, Gandok Rt 02/Rw 55,
Condong Catur, Depok Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta;-----

Untuk selanjutnya **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** disebut
sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N**-----

Nama Jabatan : Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan
Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates,
Kabupaten Kulon Progo; -----

Tempat Kedudukan: Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni,
Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;---

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 04 Februari 2014
memberikan kuasa kepada: -----

SIDIK PURNAMA, SH., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat yang

Hal. 2 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dandees Km. 1, Dk. VIII,
Modinan, Brosot, Galur, Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 27/PEN-DIS/2013/PTUN.YK tanggal 30 Desember
2013 tentang Lolos Proses Dismissal; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 27/PEN-K/2013/PTUN.YK tanggal 30 Desember 2013
tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 27/PEN-Pem.Per/2013/PTUN.YK
tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Penentuan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara ini;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 27/PEN-HS/2013/PTUN.YK.
tanggal 22 Januari 2014 tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal
Sidang Terbuka untuk Umum perkara ini; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari para pihak dan
mendengarkan keterangan saksi di Persidangan perkara ini;-----

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini;-----

Hal. 3 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 24 Desember 2013, di bawah Register Perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK., sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 23 Juli 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan : -----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah *Berita Acara Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013;*-----

I. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ; -----

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.* -----
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ini dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2013 dan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2013. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tersebut pada tanggal 01 Desember 2013 sesuai sebagaimana

Hal. 4 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. -----

3. Bahwa oleh karena itu, Objek Sengketa merupakan objek
gugatan TUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

1. Bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa merupakan
keputusan TUN yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara. -----

2. Pasal 1 ayat (8) UU No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menyatakan:-----

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau
Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*

3. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah
memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu: -----

- a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara
yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,
(Pasal 1 angka (9));-----

Hal. 5 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (Pasal 1 angka (12)); -----

*Guna lebih mendalami makna **Konkret, Individual, dan Final** dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatas, maka Penggugat mencoba menguraikannya :-----*

- Bahwa berdasarkan definisi angka tersebut maka Berita Acara Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013 Tanggal 01 Desember 2013 tentang : Penetapan Dukuh Tepilih adalah sebuah keputusan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*). -----
- Bahwa Berita Acara Tergugat *a quo* jelas bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :-----
 - Bahwa Berita Acara Tergugat bersifat *konkrit* karena yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang hasil Pemungutan Suara Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo yang mana di dalamnya terdapat Para Penggugat sebagai salah satu peserta Pemilihan Dukuh dimaksud. -----
 - Bahwa Berita Acara Tergugat bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-

Hal. 6 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata secara tegas menyebutkan nama Para Penggugat yang tertera dalam Berita Acara dimaksud. -----

- Bahwa Berita Acara Tergugat bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian Berita Acara Tergugat tersebut bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.-----
- Bahwa Berita Acara Tergugat menimbulkan akibat hukum yakni dengan dikeluarkannya Berita Acara tersebut berakibat ditetapkannya Saudara SUPARDI dengan nomor urut calon dukuh : 2 yang memperoleh suara sebanyak 167 suara sebagai pemenang Pemilihan Dukuh dan segera dilantik sebagai Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. -----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Berita Acara Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat Obyek Gugatan dalam Perkara. -----

III. Kepentingan Yang Dirugikan; -----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Hal. 7 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi atau Rehabilitasi". -----

Sedangkan pada Pasal 53 ayat (2), Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik; -----

2. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa, karena objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Para Penggugat. Akibat dikeluarkannya objek sengketa, Para Penggugat secara sah dirugikan karena tidak bisa menjadi Dukuh Kalikepek, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Hak-hak Para Penggugat telah terlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena objek sengketa dikeluarkan dengan melakukan pengabaian hak hukum atas diri Para Penggugat, padahal secara terang dan jelas Para Penggugat telah melakukan Pemilihan Dukuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan menjunjung tinggi prinsip jujur, adil dan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, sehingga obyek sengketa tersebut adalah bukti nyata pengabaian hak hukum atas diri Para Penggugat. -----

VI. Alasan dan Dasar Gugatan

Adapun dasar dan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan

Hal. 8 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Penggugat menggugat Berita Acara Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013 Tanggal 01 Desember 2013 tentang : Penetapan Dukuh terpilih karena dalam Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat sebagai warga masyarakat pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni berniat untuk mengabdikan diri pada Pemerintah Desa Giripeni ikut berkompetisi sebagai calon dukuh Kalikepek dalam Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates. -----
2. Bahwa Para Penggugat sebagai Calon Dukuh sejak awal pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara selalu taat terhadap segala ketentuan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni sehingga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Giripeni Nomor : 22 Tahun 2013 Tanggal 21 November 2013 ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih termasuk Para Penggugat. -----
3. Bahwa Para Penggugat sebagai Calon yang berhak dipilih berdasarkan undian mendapatkan nomor urut masing-masing untuk Penggugat I dengan Nomor Urut : 3, dan Penggugat II dengan Nomor Urut : 1, dan Saudara SUPARDI mendapatkan Nomor Urut : 2, dan selanjutnya oleh Panitia memerintahkan kepada ketiga Calon Yang Berhak Dipilih untuk membuat kesepakatan Kampanye Damai dan Bebas Politik Uang yang

Hal. 9 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani bersama dari ketiga calon yang berhak dipilih, Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Giripeni, Kecamatan Wates. Tertanggal 24 November 2013. -----

4. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni tidak netral yang mana hal ini dilakukan dengan memihak calon yang berhak dipilih nomor urut : 2 dengan cara mencari massa untuk memilih calon nomor urut : 2 dengan berbincang-bincang/mempengaruhi warga calon pemilih, salah satu diantaranya Saudara HARYANTO yang beralamat di Kalikepek Rt 33 Rw 15 Desa Giripeni, Wates, Kulon Progo, kalau mau sebetulnya lumayan mendapat Rp. 600.000 (enam ratus ribu) untuk seluruh keluarganya yang semua berjumlah 6 (enam) orang. Namun dengan demikian Saudara HARYANTO menjawab tidak mau karena hanya pilihan dukuh saja menggunakan uang, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 19.30 Wib di Gardu (Pos Ronda) Kalikepek. --
- Hal ini telah melanggar Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai dan Bebas Politik Uang serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2010 Tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan : -----

"Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".

5. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni pada hari Minggu tanggal 01

Hal. 10 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang dilaksanakan di rumah Bapak Parto Pariyo warga pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, semua Calon ditempatkan di Ruang Aula Balai Desa Giripeni. Namun Saudara SUPARDI sebagai Calon Nomor Urut : 2 mendapatkan **perlakuan istimewa** dari Tergugat. Saudara SUPARDI dengan ditemani 2 (dua) orang dengan membawa alat komunikasi *hand phone* diperbolehkan keluar masuk ruangan. Pendamping Saudara SUPARDI dimaksud adalah Saudara SARWOKO, SUPRAYITNO dan Saudara PAIDI (kakak kandung Saudara SUPARDI). Sedangkan Para Penggugat tidak ada pendamping dan tidak keluar masuk ruang aula apalagi diperkenankan membawa alat komunikasi *hand phone*. Pada saat itu kakak kandung **Penggugat I** akan menengok yang bersangkutan ke dalam ruangan aula namun mendapat teguran dan dilarang oleh petugas keamanan. Sesuai ketentuan ruangan aula harus steril hanya untuk calon yang berhak dipilih dan dilarang orang lain keluar masuk, akan tetapi Saudara SUPARDI tidak demikian, bahkan Saudara SUPARDI jalan-jalan beli makanan sampai ke Alfamart dekat Balai Desa Giripeni. Tindakan Tergugat ini telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa : -----

"Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Wajib berlaku adil, jujur, transparan dan dengan penuh tanggung jawab". -----

Hal. 11 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan keterangan warga nyata-nyata dan berdasarkan fakta di lapangan telah terjadi pemberian sejumlah uang kepada warga pedukuhan Kalikepek yang dilakukan oleh kader/pendukung Calon Yang Berhak Dipilih Saudara SUPARDI dengan nomor urut : 2 dalam Proses Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni yang dilakukan Saudara SUMARDIYANTO, KEMIJO, MIYONO, MARYADI, SUPRIYONO, SISWO UTOMO, SUPIAH, SUGIYARTO, SARWOKO, AGUSTINUS SASONGKO, BOWO KRISTIANTO, PAIDI, PAIRIN, BASUKI, dan DWIYONO SUSIYANTO yang diserahkan/diberikan kepada calon pemilih warga Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni yang mana tindakan ini telah terbukti melanggar asas-asas pemilihan yang **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.** -----

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sesuai dengan pasal 53 (1), (2) huruf a dan b yang dalam perkara ini kami jabarkan sebagai berikut: ----

- a. Bahwa tanggal 01 Desember 2013 Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013 Tanggal 01 Desember 2013;-----
- b. Bahwa Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini sebagai TERGUGAT telah merugikan secara konstitusional PARA PENGUGAT, karena telah di ketahui

Hal. **12** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Berita Acara tersebut telah menetapkan PARA PENGGUGAT menempati posisi kedua dan ketiga dalam pemilihan dan Saudara SUPARDI calon yang berhak dipilih Nomor 2 yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih, yang secara nyata dan sesuai fakta Saudara SUPARDI telah melakukan money politik; -----

c. Bahwa Berita Acara yang di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Nomor : 10/2013 Tanggal 01 Desember 2013 cacat menurut hukum dan melanggar konstitusi; -----

8. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo in casu Berita Acara Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor: 10/2013, yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tertanggal, 01 Desember 2013, sangat bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) dan Azas Kepastian Hukum serta Azas Kecermatan dan Kehati-hatian serta Azas Larangan Bertindak sewenang-wenang/merugikan orang lain, maka ketentuan pelanggaran tersebut sangat dominan dan bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Berita Acara

Hal. 13 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013 Tanggal 01 Desember, yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tertanggal, 01 Desember 2013 telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Serta melanggar asas dalam "General Principle of Good Government" yakni berupa Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan, Asas Fair Play yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara-cara sebagaimana Penggugat dalilkan pada angka 4;-----

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahwa Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi : -----

- a. Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah. -----*
- b. Azas Tertib Penyelenggaran Negara adalah azas yang*

Hal. 14 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. -----

c. Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. -----

d. Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. -----

e. Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. -----

f. Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

g. Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

10. Bahwa tindakan Tergugat selain itu juga bertentangan dengan dalam hal ini yang merupakan pejabat administrasi Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi sebagai Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek Desa Giripeni,

Hal. 15 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, dalam gugatan ini, Tergugat mempunyai tanggung jawab dalam hal Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya.-----

11. Bahwa oleh karena Berita Acara Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor: 10/2013, yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tertanggal, 01 Desember 2013 yang merupakan objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat dengan sebelumnya telah melakukan serangkaian tindakan dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good government*) yang secara langsung mempengaruhi isi dari objek sengketa tersebut, maka sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 16 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta bertentangan dengan asas asas umum

pemerintahan yang baik **DINYATAKAN BATAL atau TIDAK**

SAH. -----

Bahwa atas dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pemeriksa yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan ***batal atau tidak sah*** Berita Acara Pemilihan Duku Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013 tanggal 01 Desember 2013.-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut *Berita Acara Pemilihan Duku Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 10/2013 tanggal 01 Desember 2013.*-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengemukakan Jawaban tertanggal 05 Februari 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa subyek hukum yang digugat oleh penggugat adalah tidak jelas karena dalam kepantiaan Pemilihan Duku Pedukuhan

Hal. 17 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, tidak menyebut dengan jelas dan lengkap siapa yang menjadi subyek hukum apakah sebagai orang secara pribadi pemegang kekuasaan atau orang sebagai badan hukum yang mampu meniadakan hak dan kewajiban serta mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu Putusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan yang di layangkan Penggugat adalah tidak tepat, karena berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan seorang tergugat haruslah yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya, sedangkan pada perkara ini panitia tidak yang mengeluarkan keputusan terkait Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kelikepek tetapi hanya menyatakan Pemilihan Dukuh dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengisian Perangkat Desa Dan Lainnya dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 serta dalam hal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Dukuh sesuai dengan Berita Acara penghitungan suara Pemilihan Dukuh Nomor 8/2013 telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dilengkapi tandatangan tiga orang saksi yang ditunjuk dengan surat mandat penugasan saksi dari calon yang berhak dipilih dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. -----

2. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PENGGUGAT . -----

Bahwa Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kelikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 10/2013 tanggal 01 Desember 2013. Bukan merupakan Keputusan Tata

Hal. 18 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tetapi merupakan laporan hasil musyawarah dan mufakat yang diimplementasikan dalam demokrasi yaitu dalam Pemilihan Dukuh yang dilakukan secara langsung, umum bebas, rahasia, Jujur dan adil. Panitia Pemilihan Dukuh hanya sebagai fasilitator pelaksanaan pemilihan saja dan tidak berhak memberikan suatu keputusan, sedangkan keputusan adalah ada pada hasil musyawarah dan hasil pemungutan suara dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena bukan merupakan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima.-----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) TIDAK JELAS. -----

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : Bahwa Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kelikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor: 10/2013 tanggal 01 Desember 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, sedangkan alasan dan dasar gugatan nomor 4 yang menyatakan tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pemilihan Dukuh tidak netral dengan mencari masa untuk memilih nomor urut 2 salah satu di antaranya saudara Haryanto yang beralamat di Kalikepek Rt.33/Rw.15. Desa giripeni, Wates, Kulonprogo yang ditawari sejumlah uang hal tersebut tidak pernah terjadi pemberian uang dan seandainya terjadi penyerahan sejumlah uang tentunya mengarah kepada perbuatan pidana bukan pada

Hal. 19 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tata Usaha Negara dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak setidaknya tidak diterima. -----

4. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS. -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena selama proses persiapan sampai dengan dilakukan pemilihan tidak pernah ada laporan resmi mengenai adanya kecurangan atau kesalahan dari Panitia Pemilihan Dukuh dalam menjalankan tugasnya. sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dari Gugatan Penggugat maka harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima. -----

5. PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS. -----

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi baru pada tahap laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Dukuh yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kelihepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo No.10/2013 tanggal 01 Desember 2013 sedangkan yang dipakai sebagai alasan bukan merupakan kesalahan panitia tetapi money politik yang dilakukan kader yang berhak dipilih nomor urut 2 yang ditetapkan sebagai calon terpilih padahal sampai pada tahap pelaksanaan pemungutan suara belum pernah ada laporan resmi kepada panitia dengan demikian Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGGUGAT haruslah Tidak Dapat Diterima. (*Niet Onvankelijk verklaard.*). -----

6. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT. -----

Bahwa gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa terjadi

Hal. 20 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian sejumlah uang kepada warga pedukuhan Kalikepek yang dilakukan oleh kader/pendukung calon yang berhak dipilih saudara supardi dengan nomor urut 2, seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses secara pidana, namun penggugat mengajukan perkara ini dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat Harus ditolak setidaknya tidak diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, hendaknya pula termasuk sebagai diajukan juga dalam pokok perkara ini.-----
2. Bahwa para tergugat menyangkal semua dalil gugatan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat, serta mensomer para penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.-----
3. Bahwa Obyek gugatan yang diajukan penggugat sebagai dasar gugatan adalah Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kelikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo No.10/2013 tanggal 01 Desember 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merupakan laporan hasil musyawarah dan mufakat yang diimplementasikan dalam demokrasi yaitu dalam Pemilihan Dukuh yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sehingga gugatan yang diajukan penggugat adalah prematur karena belum sampai pada tahap dikeluarkannya Putusan Tata Usaha Negara. Karena yang mempunyai hak mengeluarkan Keputusan adalah Kepala Desa.-----

Hal. **21** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan argumentasi penggugat dalam posita I nomor.1, 2 dan 3 berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sembilan puluh hari sejak keluarnya Putusan Tata Usaha Negara adalah benar namun sehubungan yang menjadi dasar gugatan adalah Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kelikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo No.10/2013 tanggal 01 Desember 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatan penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat. -----
5. Bahwa berdasarkan posita para penggugat II nomor 1 dan 2, tergugat adalah dapat dibenarkan memang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. -----
6. Bahwa berdasarkan posita para penggugat II nomor 3 tergugat tidak sependapat karena Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kelikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo No.10/2013 tanggal 01 Desember 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi hanya merupakan representasi hasil Pemilihan Dukuh sedangkan keputusan dan kewenangan ada pada Kepala Desa bukan ada pada Panitia Pemilihan Dukuh sehingga para penggugat salah dalam menafsirkan Berita Acara *a quo* mempunyai sifat konkrit, individual dan final. -----
7. Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin III **tidak benar** dan mengada-ada menuduh Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek merugikan salah satu calon dukuh yang berhak dipilih nomor 1 dan nomor 3 atau penggugat, justru merugikan calon nomor urut 2

Hal. 22 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memperoleh suara terbanyak belum bisa dilantik sebagai dukuh terpilih, dan Kepala Desa belum mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Dukuh Terpilih pada Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo.-----

8. Bahwa tergugat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penggugat atas sikap yang dilakukan penggugat sebagaimana pernyataan penggugat pada poin IV nomor: 1, 2, 3 yang menyatakan bahwa penggugat dengan prasangka baik juga telah menganggap bahwa para calon yang berhak dipilih lainnya juga memiliki semangat yang sama dengan penggugat dalam mensukseskan Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo sehingga dapat menciptakan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh warga masyarakat pedukuhan Kalikepek khususnya dan Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, demikian pula tergugat juga selalu berprasangka baik serta memiliki sikap dan semangat yang sama seperti penggugat dalam mensukseskan Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo. -----
9. Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin IV nomor : 4 **tidak benar**, peristiwa itu terjadi di warung angkringan RT 26/12 Gunung Gempal dan itu hanya omong-omong kosong (Guyonan : dalam bahasa jawa) dan tidak pernah terjadi transaksi atau pemberian uang tunai dan apa yang dituduhkan tidak benar adanya. -----
10. Bahwa terhadap dalil IV Nomor 5 adalah Tidak benar, bahwa fakta

Hal. **23** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya pada saat pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo Tanggal 01 Desember 2013 mendapat perlakuan khusus karena semua Panitia sedang melaksanakan tugasnya melaksanakan Rapat Pemilihan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB untuk pertama kalinya kepada para Calon diberikan kesempatan Jam Pertama, untuk ketiga calon menyerahkan Hand Phonenya kepada Panitia hanya Supardi dengan Nomor urut 2 yang menyerahkan, Supriyadi Nomor urut 1 dan Poniman Nomor urut 3 tidak menyerahkan, selanjutnya ketiga orang calon menuju ke karantina di Balai Desa Giripeni, tentang perlakuan istimewa terhadap Supardi itu tidak ada, Panitia Pemilihan tetap pada posisi Netral dan dijaga oleh Petugas Kepolisian, selama karantina Panitia tidak tahu situasi yang terjadi di tempat karantina. -----

11. Dalil penggugat IV nomor.6 yang menyatakan bahwa fakta dilapangan dengan bagi-bagi uang oleh calon nomor urut 2 Panitia tidak tahu, tidak melihat dan tidak pernah menerima laporan resmi kejadian tersebut. -----
12. Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Kalikepek sudah benar sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pergantian Perangkat Desa Lainnya, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pergantian Perangkat Desa Lainnya, Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek tanggal 01-12-2013, adalah sudah sesuai dengan prosedur dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kelikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo No.10/2013 tanggal 01 Desember

Hal. **24** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 ; -----

- a. Panitia melaksanakan rapat pemilihan sesuai jadwal yang telah dibuat dan melaksanakan sesuai waktu dan memperoleh hasil yang baik sehingga dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10 Tahun 2013 apa adanya. -----
 - b. Bahwa Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek tidak pernah berbuat sesuatu baik yang menguntungkan maupun merugikan siapapun, adapun terjadinya money politik tidak pernah melihat, mendengar dan menerima laporan resmi peristiwa tersebut.-----
 - c. Berita Acara Nomor 10 Tahun 2013 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek tanggal 01-12-2013 dinyatakan sah dan telah ditandatangani oleh dua orang calon yang ikut kompetisi dalam Pemilihan Dukuh sebagaimana tertuang dalam berita acara tersebut. -----
13. Bahwa dalil nomor IV Nomor.8, Berita Acara Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 01-12-2013 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo adalah **SAH** karena telah sesuai dengan peristiwa yang terjadi apa adanya dan didasari oleh Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo Nomor 08/2013 tanggal 01-12-2013 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo dan para saksi utusan dari masing-masing calon yang berhak dipilih.-----

Hal. **25** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita IV nomor.9 adalah tidak benar karena pelaksanaan Pemilihan Dukuh pedukuhan Kalikepek sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2011, serta Tata Tertib Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo adapun argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasarkan bukti dan fakta yang ada tetapi karena didorong oleh emosional semata. -----
15. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita IV Nomor 10, Panitia memberi apresiasi yang baik karena telah memahami ketugasan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo. -----
16. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita IV Nomor 11 adalah tidak benar karena Panitia telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, tidak ada yang bertentangan dengan PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 7 Tahun 2010 dan PERBUP Nomor 63 Tahun 2011, sesuai Tata tertib Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, sehingga pemilihan dinyatakan selesai dan dinyatakan **SAH**, sehingga Kepala Desa segera menerima laporan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, Nomor 9 Tahun 2013 tertanggal 01-12-2013 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Dukuh : H. HODDIN HASBULLAH dan

Hal. 26 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi Stempel/cap Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, yang dikirim kepada Kepala Desa Giripeni Untuk selanjutnya Kepada Kepala Desa Giripeni agar menerima laporan pelaksanaan Pemilihan Dukuh beserta lampiran-lampirannya untuk dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Dukuh Terpilih dan kemudian dimintakan persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa Giripeni, selanjutnya setelah mendapat persetujuan BPD untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Giripeni tentang Pengangkatan Saudara SUPARDI dengan nomor urut 2 memperoleh 167 suara tempat tanggal lahir: Kulon Progo, 25-09-1966 alamat Kalikepek RT 037/016, pekerjaan: Buruh Harian Lepas sebagai Dukuh Terpilih dan segera dilantik. -----

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung dengan bukti dan fakta hukum sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, maka menjadi alasan alasan yang kuat untuk dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 10 Tahun 2013 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek tanggal 01-12-2013 adalah

Hal. 27 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -

4. Menghukum para Pengugat membayar seluruh biaya perkara; -----

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah
mengajukan Repliknya tertanggal 12 Februari 2014 dan selanjutnya atas
Replik Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya
tertanggal 19 Februari 2014 selengkapny sebagaimana termuat
didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu
kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 83
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan berpedoman pula dengan asas *Dominis Litis* (asas Keaktifan
Hakim) berkaitan dengan adanya pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil calon dukuh dengan suara
terbanyak dalam hal ini Supardi untuk dimintai keterangannya dan
diberikan penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya,
apakah yang bersangkutan berkeinginan masuk sebagai pihak intervensi
ataukah tidak dalam perkara ini dan atas panggilan tersebut Supardi telah
hadir di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 dan
atas pertanyaan Majelis Hakim, maka Supardi didepan persidangan yang
terbuka untuk umum menyatakan tidak akan ikut serta sebagai pihak
dalam perkara ini dan menyerahkan serta menerima apapun putusan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebagaimana tercantum dalam
berita acara persidangan tanggal 12 Februari 2014 yang merupakan satu
kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Hal. **28** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18 sebagai berikut :--

1. Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek; -----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek tanggal 1 Desember 2013;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Jadwal Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 09-10-2013 tentang Persetujuan Besarnya Biaya Pemilihan Dukuh

Hal. **29** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukuhan Kalikepek; -----

7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 21-11-2013 tentang Penetapan Calon Duku yang Berhak Dipilih; -
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai dan Bebas Politik Uang tanggal 24-11-2013; -----
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saudara Sukardi tanggal 01 Desember 2013 ;-----
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saudara Fandi tanggal 01 Desember 2013 ;-----
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saudara Kadar W tanggal 01 Desember 2013 ;-----
12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Saudara Wandu tanggal 01 Desember 2013 ;-----
13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Perolehan Suara Pemilihan Duku Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo tanggal 01 Desember 2013 ;-----
14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Duku Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 09/2013 tanggal 01 Desember 2013 Hal: Laporan Pemilihan Duku Pedukuhan Kalikepek ;-----
15. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemilihan Duku Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni

Hal. 30 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor

10/2013 tanggal 01 Desember 2013;-----

16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa

Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo

Nomor 140/116 tanggal 04 Desember 2013 perihal

Tanggapan Pengaduan/Tidak diterima Hasil Pemilihan

Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan

Wates Kabupaten Kulon Progo; -----

17. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa

Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo

Nomor 140/119 tanggal 11 Desember 2013 perihal

Tanggapan Surat dari Panitia Pemilihan Dukuh

Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates

Kabupaten Kulon Progo; -----

18. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tata Tertib

Kampanye Dialogis Calon Kepala Dukuh Pedukuhan

Kalikepek tanggal 28 November 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat

yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau

fotocopynya serta telah dilegalisir sehingga secara formal dapat dijadikan

sebagai alat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 28 sebagai

berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy dari foto copy Lembaran Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2010 seri: E

tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Hal. **31** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010;--

2. Bukti T – 2 : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya tanggal 20 September 2011; -----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek tanggal 22 September 2013; -----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh tanggal 22 September 2013;; -----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tanggal 5 Oktober 2013; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tanggal 9 Oktober 2013; -----

Hal. **32** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Kepala Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tanggal 9 Oktober 2013; -----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tanggal 01 Desember 2013; -----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tanggal 07 Oktober 2013; -----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Dukuh yang Berhak Dipilih tanggal 21 Nopember 2013; -----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Kepala Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Dukuh yang Berhak Dipilih tanggal 21 Nopember 2013; -----
12. Bukti T – 12 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Penetapan Calon Dukuh Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan

Hal. **33** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 04 Tahun

2013 tanggal 21 Nopember 2013; -----

13. Bukti T – 13 : Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan

Kesepakatan Kampanye dan Bebas dari Politik Uang

tanggal 24 Nopember 2013; -----

14. Bukti T – 14 : Foto copy dari foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni

Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun

2013 tanggal 17 November 2013; -----

15. Bukti T – 15 : Foto copy dari foto copy Daftar Pemilih

Sementara/Tetap/Tambahan Pemilihan Dukuh

Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan

Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 tanggal

17 November 2013;-----

16. Bukti T – 16 : Foto copy dari Foto copy Surat Mandat penugasan

saksi dari calon yang berhak dipilih Supriyadi

tanggal 30 Nopember 2013; -----

17. Bukti T – 17 : Foto copy dari Foto copy Surat Mandat penugasan

saksi dari calon yang berhak dipilih Supardi tanggal

29 Nopember 2013; -----

18. Bukti T – 18 : Foto copy dari Foto copy Surat Mandat penugasan

saksi dari calon yang berhak dipilih Poniman tanggal

27 Desember 2013;-----

19. Bukti T – 19 : Foto copy dari Foto copy Daftar Hadir Pemilih

tanggal 01 Desember 2013; -----

20. Bukti T – 20 : Foto copy dari Foto copy Surat Panitia Pemilihan

Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni,

Hal. **34** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tentang
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh tanggal 01
Desember 2013;-----

21. Bukti T – 21 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Penghitungan
Suara Pemilihan Dukuh Kalikepek Desa Giripeni,
Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor
08 Tahun 2013 tanggal 01 Desember 2013;-----
22. Bukti T – 22 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemilihan
Dukuh Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates,
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2013
tanggal 01 Desember 2013; -----
23. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Perolehan
Suara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa
Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
tanggal 1 Desember 2013;-----
24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Perolehan
Suara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa
Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
tanggal 1 Desember 2013;-----
25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Perolehan
Suara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa
Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
tanggal 1 Desember 2013;-----
26. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Uraian Kegiatan
Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni
Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo; -----

Hal. 35 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T – 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembagian Tugas di TPS Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo 1 Desember 2013;-----

28. Bukti T – 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan/Tidak Terima Hasil Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek tanggal 01 Desember 2013; ---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing didalam persidangan, Saksi Para Penggugat masing-masing bernama:-----

1. Saksi **WAGIYO**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 12-02-1960, bertempat tinggal Kalikepek Rt/Rw 037/016, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Calon Dukuh yang Berhak Dipilih atas nama Poniman dalam Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; -----
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pemenangan Calon Yang Berhak dipilih atas nama Poniman sehingga banyak mendapat laporan adanya pemberian uang (*money politik*) yang dilakukan

Hal. 36 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kader dari Calon Yang Berhak dipilih dengan suara terbanyak atas nama Supardi; -----

- Bahwa Saksi mau menjadi Ketua Tim Sukses Pemenangan Calon Yang Berhak dipilih atas nama Poniman karena Poniman belum mempunyai Tim Sukses, sebenarnya Saksi juga ditawarkan menjadi Tim Sukses dari calon-calon yang lain tetapi tidak bersedia karena Poniman belum mempunyai Tim Sukses sedang calon-calon yang lain sudah mempunyai Tim Sukses; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri adanya pemberian uang (*money politik*) tersebut, namun Saksi mendapat laporan-laporan dari orang-orang; -----
- Bahwa orang yang melapor adanya pemberian uang (*money politik*) kepada Saksi adalah Tuwon dan Teguh. Tuwon dan Teguh dilapor oleh Urip bahwa Urip diberi uang oleh Sumiyono dan diminta untuk mencoblos jago nomor 2; -----
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Tuwon dan Teguh kalau ada pemberian uang (*money politik*) tersebut kepada Urip sehabis sholat subuh dari masjid pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 kira-kira jam 05:00 WIB sampai jam 06:00 WIB; -----
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek kalau ada pemberian uang (*money politik*), karena takut kalau Pemilihan Dukuh tersebut menjadi batal, karena waktunya beberapa jam lagi akan pemilihan suara; -----
- Bahwa Saksi kurang paham aturan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa Saksi tidak mendapat bayaran sebagai Ketua Tim Sukses Calon yang Berhak Dipilih atas nama Poniman; -----

Hal. 37 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode Saksi dalam merekrut para calon pemilih agar memilih Poniman adalah tidak menggunakan uang namun dengan menawarkan program-programnya; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui sendiri kalau ada pemberian uang (*money politik*) dari jago nomor 2 namun mendapat laporan dari Tuwon dan Teguh, sedangkan Tuwon dan Teguh diberitahu oleh Urip kalau dia diberi uang oleh Sumiyono; ---
- Bahwa setahu Saksi Urip, Tuwon dan Teguh bukan merupakan kader-kader dari Poniman; -----
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Poniman kalau ada pemberian uang (*money politik*) dari calon nomor 2 karena Poniman di karantina di Balai Desa, Poniman mulai dikarantina jam 08:00 WIB; -----
- Bahwa setahu Saksi setelah pemungutan suara kader-kader dari Poniman berkumpul di rumah Poniman dan mendapat laporan dari banyak orang kalau ada pemberian uang (*money politik*); -----
- Bahwa Saksi meminta kepada Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek untuk tidak menandatangani berita acara hasil pemungutan suara karena ada pemberian uang (*money politik*) tetapi tidak diterima oleh Panitia Pemilihan dan diminta ke Balai Desa Giripeni untuk menandatangani berita acara hasil pemungutan suara; -----
- Bahwa setahu Saksi Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan suara tetapi Poniman tetap tidak mau tanda tangan; -----
- Bahwa setahu Saksi para penerima uang membuat membuat surat pernyataan menerima uang; -----

Hal. **38** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin ada pemberian uang (*money politik*), namun Saksi tidak melihat serta tidak mengetahui sendiri hanya mendapat laporan;-----
- Bahwa setahu Saksi pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar;-----
- Bahwa Saksi pernah didatangi reserse Kulon Progo atas laporan Supriyadi dan Poniman, yang merupakan tindak lanjut laporan Saksi; -----
- Bahwa, reserse Kulon Progo membenarkan untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa Saksi sebagai Tim Sukses Poniman tidak mengetahui tata cara dan proses Pemilihan Dukuh Kalikepek dari awal sampai akhir; -
- Bahwa Saksi didatangi Poniman diminta untuk menjadi Ketua Tim Sukses kira-kira satu setengah bulan sebelum pemungutan suara ;--
- Bahwa Saksi bersedia mendukung Poniman karena Poniman rendah hati, berpendidikan tinggi yaitu SLTA dan pergaulannya baik; -----
- Bahwa setahu Saksi jumlah anggota Tim Sukses ada 7 (tujuh) orang ditambah 1 Ketua yaitu Saksi sendiri; -----
- Bahwa Saksi juga diminta menjadi Tim Sukses dari calon-calon selain Poniman;-----
- Bahwa Saksi adalah orang biasa bukan tokoh masyarakat; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri adanya pemberian uang (*money politik*) tersebut, namun mendapat laporan-laporan dari Tuwon dan Teguh, sedang Tuwon dan Teguh diberitahu oleh Urip. Kata Urip diberi uang oleh Sumiyono untuk memilih jago kidul (calon nomor 2) atau Supardi. Katanya Tuwon dan Teguh dia diberi

Hal. 39 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang agar memilih jago kidul (calon nomor 2) atau Supardi; -----

- Bahwa Saksi mendapat laporan kalau ada pemberian uang (*money politik*) sehabis sholat subuh dari masjid pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 kira-kira jam 05:00 WIB sampai jam 06:00 WIB; --
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek kalau ada pemberian uang (*money politik*) karena takut kalau Pemilihan Dukuh tersebut menjadi terhambat atau batal;-----
- Bahwa setahu Saksi Prosedur atau proses Pemilihan Dukuh dari permulaan; -----
- Bahwa Saksi pernah membaca tata tertib Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek namun hanya sebagian saja;-----
- Bahwa setahu Saksi Tata tertib Pemilihan Dukuh yang antara lain: supaya tidak menghujat dan menjelek-jelekkan orang lain, mentaati peraturan, semua calon yang mendaftar harus memenuhi syarat-syarat, kampanye dilaksanakan secara bersamaan namun bergantian tiap calon diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan visi dan misinya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hak dan kewajiban Tim Sukses dari calon Dukuh;-----
- Bahwa setahu Saksi tugas Tim Sukses dari calon Dukuh adalah membantu Poniman dan membuat lancar jalannya pemilihan;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah pemungutan suara selesai Tim Sukses yang kalah berkumpul di rumah Poniman dan mendapat laporan dari banyak orang kalau mereka juga diberi uang oleh jago Kidul pada jam 18:00 – 21:00 WIB; -----

Hal. 40 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jumlah orang yang menerima pemberian uang dari calon nomor 2 adalah 22 orang antara lain: Sukardi, Pandi, Wandu, Kadar, Wibisono, Sugiyanto, Teguh, Hari, Tuwon, Selep, Rosidi, Sutejo, Supriyanto, Suwarso, Sutarman;-----
- Bahwa setahu Saksi ada data tertulis atas laporan ke 22 orang itu dan yang menulis Y. Wahono Tim Sukses dari calon Supriyadi;-----
- Bahwa Saksi mendapat banyak laporan tentang pemberian uang (*money politik*) setelah pemilihan suara kemudian melapor kepada Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek agar jangan tanda tangan dulu karena ada pemberian uang (*money politik*) namun oleh Panitia tidak ditanggapi dan diminta melapor kepada Kepala Desa Giripeni;-
- Bahwa setahu Saksi semua calon diminta datang ke Balai Desa Giripeni untuk menandatangani Berita Acara Pemilihan Dukuh Kalikepek, namun calon Dukuh Poniman tidak bersedia tanda tangan sedangkan yang lainnya bersedia tanda tangan;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani Berita Acara Pemilihan Dukuh Kalikepek adalah Panitia Pemilihan Dukuh yaitu Ketua dan Sekretaris kemudian calon nomor 2 yaitu Supardi dan calon nomor 1 yaitu Supriyadi;-----
- Bahwa setahu Saksi Tim Sukses Poniman membuat laporan tertulis tanggal 5 Desember 2013 yang isinya keberatan atas hasil pemungutan suara Pemilihan Dukuh Kalikepek kepada KPU, DPR, Kecamatan Wates dan Kepala Desa;-----
- Bahwa setahu Saksi, menurut Kepala Desa Giripeni dan Panitia Pemilihan Dukuh Giripeni surat tersebut salah alamat seharusnya ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau mengajukan gugatan;-----

Hal. 41 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernah diadakan pertemuan dari masing-masing Calon Dukuh dan Panitia Pemilihan pertemuan namun tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa; -----
- Bahwa setahu Saksi yang diusulkan oleh Tim Sukses Poniman dalam pertemuan calon Dukuh dan Panitia Pemilihan Dukuh adalah Calon yang menang harus mengakui kalau memberikan uang kepada calon pilih dan meminta maaf kepada masyarakat maupun calon yang kalah serta Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni, kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo harus diulang; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo; -----
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Ketua Tim Sukses Calon yang berhak dipilih atas nama Poniman Kira-kira 1,5 bulan sebelum pemungutan suara; -----
- Bahwa Saksi mendapat laporan adanya pemberian uang (*money politik*) kira-kira 1 minggu sebelum pemilihan; -----
- Bahwa Saksi tidak melapor kepada Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek karena tidak tahu proses melaporkannya; -----
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari kader Poniman yang memberi uang adalah Sumardiyanto dan Sumiyono; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada panitia yang memberi uang; -----
- Bahwa setahu Saksi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 1 (Satu); -----
- Bahwa setahu Saksi pada waktu berlangsungnya pemungutan suara tidak melaporkan adanya pemberian uang dari salah satu

Hal. 42 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon kepada panitia; -----

- Bahwa setahu Saksi perolehan suara masing-masing calon adalah Supardi : 167, Supriyadi : 156 dan Poniman : 111; -----
- Bahwa setahu Saksi jumlah uang yang diberikan kepada calon pemilih adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per suara; -----
- Bahwa Saksi pada waktu pemilihan suara berlangsung berada di TPS namun Saksi berada diluar TPS pada saat perhitungan suara; ---
- Bahwa setahu Saksi pada waktu pemilihan suara Para Calon Dukuh ada di Balai Desa Giripeni dan dikarantina, mulai jam 08:00 WIB sampai 16:00 WIB.; -----
- Bahwa setahu Saksi jarak balai desa dari TPS sekitar 4 Km; -----
- Bahwa setahu Saksi selama dikarantina apakah Para Calon Dukuh tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar atau kadernya; -----
- Bahwa setahu Saksi kakak Supardi atau calon nomor 2 yaitu Sarwoko dan Prayitno diperbolehkan bertemu Supardi bahkan Supardi dapat keluar masuk karantina; -----
- Bahwa setahu Saksi para Calon Dukuh selama di karantina memiliki pendamping, namun tidak boleh bertemu dengan Calon Dukuh, kalau ada yang perlu disampaikan harus lewat keamanan. Namun kalau Kakak Supardi diperbolehkan keluar masuk karantina; -----
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan sendiri, Calon Dukuh no. 2 keluar masuk karantina, tetapi Saksi mendapat laporan dari Kader; -----

2. Saksi **WANDI**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 15-05-1975, bertempat tinggal Kalikepek Rt/Rw 034/015, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo,

Hal. 43 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang
pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

- Bahwa Saksi telah mendapat SMS dari Sumardiyanto yang isinya agar bertemu di sebelah Barat Rumah Sakit Wates dan disana Saksi diberi uang Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa seingat Saksi Sumardiyanto mengatakan kepada Saksi sebagai berikut: "Ini ada uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk kamu (Saksi) dan istri Saksi, nanti pada waktu mencoblos agar memilih jago Kidul, kamu harus bertanggung jawab".-----
- Bahwa Saksi bertemu Sumardiyanto di sebelah Barat rumah Sakit Wates Malam hari tanggal 31 November 2013 atau malam sebelum tanggal 1 Desember 2013 (tanggal pemungutan suara); ---
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang juga menerima uang tersebut selain Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak melapor adanya pemberian uang kepada Panitia Pemilihan Dukuh Kalihepek; -----
- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan kalau menerima uang; ----
- Bahwa seingat Saksi bunyi SMS Sumardiyanto kepada Saksi begini: "Nanti malam kita ketemuan di sebelah Barat Rumah Sakit Wates";-
- Bahwa besar pemberian uang yang diterima Saksi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi pada waktu ketemuan dengan Sumardiyanto Saksi langsung diberi uang itu tanpa tawar menawar; -----

Hal. **44** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Sumardiyanto kepada Saksi hanya disuruh tanggung jawab untuk nyoblos nomor 2; -----
- Bahwa Saksi lupa tanggal membuat pernyataan (bukti P-12); -----
- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani surat pernyataan (bukti P-12); -----
- Bahwa Saksi tidak membuat sendiri surat pernyataan tersebut tetapi didatangi oleh Poniman dengan membawa surat pernyataan jadi Saksi tinggal menandatangani; -----
- Bahwa seingat Saksi yang dikatakan Poniman ketika meminta Saksi untuk tanda tangan Surat Pernyataan untuk sidang berikutnya; -----

3. Saksi **SUKARDI**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 24-06-1975, bertempat tinggal Kalikepek Rt/Rw 033/015, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Agama Islam, Pekerjaan Peternak yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah menolak menerima pemberian uang dalam Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; -----
- Bahwa Saksi mendapat SMS dan ditawari sejumlah uang untuk ganti pulsa dan pilih jago sebelah kidul tetapi Saksi menolaknya; ---
- Bahwa Saksi menerima tawaran dengan SMS yang Pertama Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)", kemudian ada SMS lagi

Hal. 45 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawari Rp. 100.000,- (Seratus ribu upiah) namun Saksi juga

menolaknya; -----

- Bahwa Saksi menolak menerima uang karena untuk menjaga ketentraman masyarakat agar jangan saling bermusuhan; -----

- Bahwa yang menawarkan uang kepada Saksi adalah pak Dwiyono;

- Bahwa Saksi tidak melapor kepada Panitia Pemilihan Duku Kalikepek; -----

- Bahwa Saksi telah membuat Surat Pernyataan menolak menerima pemberian uang yang mengisi dan menuulis Surat Pernyataan tersebut adalah pak Wahono tetapi Saksi telah membacanya terlebih dahulu Surat Pernyataan tersebut sebelum tanda tangan ini (ditunjukkan bukti P-9); -----

- Bahwa Saksi hanya disodori formulir Surat Pernyataan menolak pemberian uang oleh Pak Wahono kemudian tinggal tanda tangan;

- Bahwa Saksi lupa tanggal membuat Surat Pernyataan menolak pemberian uang; -----

- Bahwa yang dikatakan pak Wahono ketika datang ke rumah Saksi untuk minta Saksi menandatangani Surat Pernyataan adalah untuk sidang saksi yang akan datang; -----

- Bahwa Saksi membaca formulir Surat Pernyataannya sebelum tanda tangan; -----

- Bahwa setahu Saksi yang mengirm SMS kepada Saksi untuk menawarkan uang adalah nomornya Pak Dwiyono; -----

- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani Surat Pernyataan tetapi lupa tanggalnya karena Saksi hanya tanda tangan Surat Pernyataan tersebut; -----

Hal. 46 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pak Wahono tidak menjelaskan tentang Surat Pernyataan yang Saksi tanda tangani (bukti P-9); -----
- Bahwa alasan Saksi tidak mau menerima uang tersebut adalah agar masyarakat tidak bisa diadu; -----
- Bahwa Saksi mau menandatangani Surat Pernyataan (bukti P-9) karena seperti itu fakta yang terjadi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa Surat Pernyataan (bukti P-9) itu; -----
- Bahwa seingat Saksi pada saat Pak Wahono ke tempat Saksi, formulir surat pernyataan (bukti P-9) tersebut masih kosong, kemudian Pak Wahono yang mengisi, Saksi hanya tanda tangan saja;-----
- Bahwa Saksi mendapat SMS Berkali-kali. ditawarkan pemberian uang;-
- Bahwa Saksi mendapat SMS yang pertama bunyinya: "Ini ada uang Rp. 35.000,- untuk membeli pulsa"; -----
- Bahwa Saksi tidak langsung menjawab SMS tersebut, setelah 2-3 hari ada SMS yang sama, menawarkan uang pulsa Rp.100.000,- agar memilih jago kidul kemudian Saksi jawab: "Saya masih mampu membeli pulsa sendiri". -----
- Bahwa selain Saksi ada juga orang yang mendapat SMS seperti Saksi tetapi hanya mendengar dari orang-orang katanya mendapat SMS yang sama; -----

4. Saksi **KADAR WIBOWO**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 10-01-1980, bertempat tinggal Kalikepek Rt/Rw 034/015, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon

Hal. 47 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, yang
pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah menerima SMS dari Sumardiyanto yang isinya agar bertemu di sebelah Barat Rumah Sakit Wates dan disana Saksi diberi uang Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa seingat Saksi Sumardiyanto mengatakan kepada Saksi sebagai berikut: "Ini ada uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk kamu (Saksi), Ibu Saksi dan istri Saksi, nanti pada waktu mencoblos agar memilih jago Kidul calon nomor 2, yang penting bertanggung jawab" ; -----
- Bahwa Saksi dan Sumardiyanto bertemu di sebelah Barat rumah Sakit Wates pada malam hari tanggal 31 November 2013 atau malam sebelum tanggal 1 Desember 2013 (tanggal pemungutan suara); -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima uang tersebut selain Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak melaporkan hal itu kepada Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----
- Bahwa Saksi membuat dan tanda tangan Surat Pernyataan kalau menerima uang (saksi ditunjukkan bukti P-11); -----
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga orang yaitu Saksi, istri Saksi dan ibu Saksi; --
- Bahwa Saksi lupa tanggal membuat surat pernyataan; -----

Hal. **48** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membuat Surat Pernyataan sendiri namun didatangi oleh Poniman dengan membawa surat pernyataan jadi Saksi tinggal menandatangani; -----
- Bahwa seingat Saksi yang dikatakan Poniman ketika meminta Saksi untuk tanda tangan Surat Pernyataan adalah katanya untuk sidang yang akan datang; -----
- Bahwa setuju Saksi yang mengirim SMS kepada Saksi adalah Sumardiyanto; -----
- Bahwa setuju Saksi ada orang lain yang menerima SMS dari Sumardiyanto yaitu Wandu karena Handphonenya cuma satu, Saksi di SMS melalui Wandu, waktu itu Saksi dan Wandu bekerja pada tempat yang sama; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pemberian uang selain Saksi; -----
- Bahwa Saksi pada waktu pemungutan suara Saksi mencontong karena tanggung jawab untuk memilih; -----
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa selama di TPS setelah mencontong langsung pulang; -----

5. Saksi **FANDI RAHMAT**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 01-08-1991, bertempat tinggal Kalikepek Rt/Rw 033/015, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Hal. 49 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima pemberian uang agar memilih salah satu calon Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo; -----
- Bahwa yang memberi uang kepada Saksi adalah Pak Dwiyono; ----
- Bahwa Saksi kenal Pak Dwiyono; -----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Dwiyono; --
- Bahwa setahu Saksi Pak Dwiyono merupakan pendukung dari salah satu calon Dukuh yaitu calon Dukuh Supardi; -----
- Bahwa setahu Saksi jumlah uang yang diberikan pak Dwiyono kepada Saksi adalah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).--
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut untuk 4 (empat) orang di keluarga saya yaitu: Saksi, Kakak, Ibu dan Bibi; -----
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan kalau menerima uang; -----
- Bahwa setahu Saksi isi Surat Pernyataan adalah menerangkan bahwa Saksi menerima uang; -----
- Bahwa Saksi tidak membuat sendiri Surat Pernyataan namun sudah dibuatkan blangkonya sehingga tinggal mengisi identitas dan tanda tangan;-----
- Bahwa setahu Saksi yang membuatkan blangko Surat Pernyataannya adalah Pak Wahana; -----
- Bahwa Saksi mengaku telah menandatangani Surat Pernyataan tersebut di rumah Saksi; -----
- Bahwa setahu Saksi yang membawa Surat Pernyataan ke rumah Saksi adalah Pak Wahana; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima uang selain Saksi; -----

Hal. 50 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut Di Jalan Raya Wates dekat POM bensin Wates; -----
- Bahwa Saksi mendapat informasi pemberian uang tersebut dari SMS Pak Dwiyono yang isinya untuk bertemu akan diberi uang di Jalan Raya Wates dekat POM bensin Wates;-----
- Bahwa pada saat di Pom Bensin yang hadir hanya Pak Dwiyono dan Saksi; -----
- Bahwa Saksi diminta untuk memilih Calon Dukuh atas nama Supardi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Dwiyono memberi uang atas suruhan orang atau bukan; -----
- Bahwa Saksi menerima pemberian uang satu hari sebelum pemilihan atau hari Jumat tanggal 30 November 2013 sehabis maghrib; -----
- Bahwa Saksi tidak melapor kepada Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek kalau menerima uang; -----
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Pak Wahana untuk ke rumah Poniman karena ada Reserse dari kepolisian Kulonprogo, dan oleh kepolisian diminta tanda tangan Berita Acara dari kepolisian; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang dipanggil polisi selain Saksi;-----
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) orang pada waktu Saksi diminta tanda tangan oleh polisi di rumah Poniman Yaitu Pak Wahana, Poniman, Polisi dan Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak menjadi Saksi dari Poniman pada waktu Pemilihan Dukuh Kalikepek;-----
- Bahwa Saksi tidak membaca Berita Acara dari Kepolisian;-----

Hal. **51** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa tanda tangan Berita Acara dari Kepolisian namun kata Polisi karena ada penyuaipan, dan Saksi menerima uang; -----
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mau menerima pemberian uang dari Pak Dwiyono namun akhirnya Saksi menerima karena untuk bukti kalau ada penyuaipan; -----
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Calon Dukuh terpilih dengan suara terbanyak yaitu Supardi; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Calon Dukuh terpilih dengan suara terbanyak yaitu Supardi; -----
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 namun di dalam Surat Pernyataan tertulis tanggal 1 Desember 2013 karena Saksi tidak melihat tanggal di Surat Pernyataan, sebab tanggalnya sudah ada, sedang Saksi tinggal tanda tangan. ; -----
- Bahwa Saksi tidak membuat sendiri Surat Pernyataan namun sudah dibuatkan blangkonya sehingga tinggal mengisi identitas dan tanda tangan;-----
- Bahwa setahu Saksi yang membuatkan blangko Surat Pernyataan adalah Pak Wahana; -----
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan di rumah Saksi;----
- Bahwa yang membawa Surat Pernyataan ke rumah Saksi adalah Pak Wahana; -----
- Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada Pak Wahono kalau menerima uang; -----
- Bahwa yang memberitahu Pak Wahono kalau Saksi menerima uang adalah Kakak Saksi; -----

Hal. 52 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat pesan dari Pak Dwiyono pada waktu menerima uang agar memilih Calon Dukuh Nomor 2 yaitu Supardi;-
- Bahwa setahu Saksi jalannya pemungutan suara Dukuh Kalikepek berjalan baik dan lancar; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melapor kalau menerima pemberian uang dari Pak Dwiyono untuk memilih calon nomor 2 yaitu Supardi; -----
- Bahwa setahu Saksi diminta datang oleh Poniman dipersidangan untuk diminta menjadi saksi; -----
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dipersidangan masalah penyupan; -----
- Bahwa setahu Saksi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Nomor: 10/2013 tanggal 1 Desember 2013 dimana Poniman keberatan atas hasil Pemilihan Dukuh tersebut untuk menandatangani; ----
- Bahwa setahu Saksi kalau Pak Dwiyono mengetahui nomor handphone Saksi karena Saksi memberikan nomor handphone Saksi kepada anak Pak Dwiyono, karena anaknya pernah meminta nomor handphone Saksi; -----
- Bahwa seingat Saksi yang dikatakan Pak Dwiyono ketika memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi adalah "Ini ada uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kamu dan keluargamu 4 orang nanti pada waktu mencontreng kamu pilih calon nomor 2 yaitu Supardi; -----
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut tapi sebenarnya tidak mau, tetapi karena diberi, Saksi menerima saja, tetapi uang itu hanya

Hal. 53 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi simpan saja sampai sekarang dan dipersidangan juga Saksi masih bawa; -----
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada keluarganya tetapi hanya ditunjukkan saja karena khawatir kalau nanti terjadi apa-apa setelah pemilihan suara.; -----
 - Bahwa Saksi ingat jenis lembar uangnya yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; -----
 - Bahwa seingat Saksi yang dikatakan Saksi kepada keluarganya ketika memberikan uang dari Pak Dwiyono adalah : "Ini ada uang dari Pak Dwiyono untuk memilih Supardi"; -----
 - Bahwa Saksi menerima uang dari Pak Dwiyono Dua hari sebelum pemilihan suara atau hari Jum'at di Jalan Raya Wates dekat Pom Bensin Wates;-----
 - Bahwa pada waktu pemilihan Saksi tidak mencoblos Supardi; -----
 - Bahwa Saksi tidak mencoblos Supardi padahal sudah menerima uang dari Pak Dwiyono karena bukan kemauan Saksi, Saksi hanya diberi uang saja;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima uang dari Pak Dwiyono selain Saksi;-----
 - Bahwa setahu Saksi suasana pada saat Pemilihan Dukuh biasa saja, aman; -----
 - Bahwa Saksi mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) setelah Dhuhur; -----
 - Bahwa Saksi tanda tangan Surat Pernyataan seperti dalam bukti P-10; -----

Hal. 54 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa setiap Calon Dukuh membentuk Tim Sukses; -----
- Bahwa Saksi kenal Pak Wahana karena tetangga; -----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Wahana; ----
- Bahwa setahu Saksi Pak Wahana ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada jam 15.00 WIB; -----
- Bahwa Saksi mendapat SMS dari pak Dwiyono jam 3 Sore hari Jum'at, dua hari sebelum pemilihan suara; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu selain Saksi ada yang menerima uang juga; -----

6. Saksi **WAHANA**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Gunung Kidul, 21-09-1963, bertempat tinggal Kalikepek Rt/Rw 033/015, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu Saksi ada pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo yaitu pada waktu itu Saksi rapat Tim Sukses di rumah calon dukuh nomor: 1 yaitu Supriyadi, di sana ada salah satu panitia yang memihak kepada salah satu calon yaitu calon nomor: 2 atas nama Supardi. Bahkan salah satu panitia tersebut berani bilang kalau calon nomor: 1 yaitu Supriyadi akan

Hal. 55 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 108 suara dan ternyata memang benar mendapat 108 suara.); -----

- Bahwa setahu Saksi bentuk dukungan salah satu panitia tersebut adalah panitia tersebut bilang ke orang-orang agar memilih jago Selatan atau Supardi;-----
- Bahwa panitia yang dimaksud Saksi adalah Kartijo; -----
- Bahwa setahu Saksi Kartijo menjadi seksi bagian pendaftaran dalam Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----
- Bahwa Saksi melapor kepada Ketua Panitia Pemilihan yaitu Pak Hoddin Hasbullah. Dan dijawab oleh Pak Hoddin Hasbullah, bahwa laporan saya akan disampaikan ke panitia yang lain;-----
- Bahwa Saksi pada waktu melapor hanya secara lisan ketika Saksi bertemu Ketua Panitia di rumah Poniman;-----
- Bahwa setelah Saksi mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar jam 09:00 WIB kemudian Saksi pergi ke Balai Desa Giripeni melihat kondisi Calon Dukuh yang di karantina. Kondisinya tidak diurus karena sejak pagi para calon dukuh belum dapat makan, kemudian Saksi membeli nasi kotak sebanyak 15 kotak. Selanjutnya Saksi melihat kalau pendamping dari Supardi boleh keluar masuk karantina, yaitu kakak Supardi bernama Sarwoko dan pendampingnya bernama Paidi, sedang calon yang lain tidak boleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu aturan bahwa calon dukuh yang dikarantina tidak boleh dikunjungi; -----
- Bahwa setahu Saksi setelah pemilihan suara selesai dan mendapat hasil yaitu calon Supardi mendapat suara terbanyak, kemudian Tim Sukses yang kalah yaitu calon dukuh Supriyadi dan Poniman berkumpul di rumah Poniman, Kemudian ada laporan-laporan dari

Hal. 56 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang-orang kalau menerima pemberian uang. Atas laporan-laporan tersebut Saksi mencatat dan mengetik nama-namanya; ----
- Bahwa setahu Saksi pertemuan yang diadakan oleh para Tim Sukses yang kalah di rumah Poniman Jam 21:00 WIB sampai dengan jam 24:00 WIB; -----
 - Bahwa maksud Saksi mencatat nama-nama orang yang melapor adalah akan digunakan untuk membuat surat pernyataan bagi orang yang menerima pemberian uang; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis orang yang mengaku menerima pemberian uang, karena tidak membawa catatannya karena telah diserahkan kepada Poniman; -----
 - Bahwa Saksi setelah mendapat laporan-laporan pemberian uang kemudian membuat blangko surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2013. Kalau orang yang melapor ada maka langsung ditulis identitasnya, sedang Kalau orang yang melapor tidak ada ditempat maka blangko dikosongi untuk kemudian diisi oleh orang yang menyatakan menerima uang; -----
 - Bahwa Saksi tidak melapor adanya pemberian uang sebelum pemilihan suara karena buktinya belum kuat; -----
 - Bahwa Saksi melapor secara tertulis setelah pemilihan suara yaitu tanggal 2 Desember 2013 kepada Bupati, DPR, Polsek, kecamatan, dan Kepala Desa. Untuk Pejabat Kepala Desa mengatakan kepada Saksi bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini harus menunggu keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; -----
 - Bahwa setahu Saksi ada panitia yang berlatar belakang Polisi; -----

Hal. 57 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada dukungan dari salah satu Panitia terjadi setelah calon mendapat nomor urut; -----
- Bahwa setahu Saksi Tim Sukses/pendukung Supardi mengadakan rapat 2 kali di rumah makan; -----
- Bahwa setahu Saksi rumah makan tersebut masih tidak masuk pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mengadakan rapat diluar wilayah pedukuhan Kalikepek tersebut melanggar peraturan Pemilihan Dukuh atau tidak; -----
- Bahwa setahu Saksi ada hari tenang sebelum pemilihan suara yaitu dua hari sebelum pemilihan; -----
- Bahwa setahu Saksi Paidi dan Sarwoko boleh keluar masuk di karantina Pada jam 11:30 WIB sampai dengan 12:00 WIB; -----
- Bahwa setahu Saksi Paidi dan Sarwoko tidak membawa sesuatu untuk Supardi; -----
- Bahwa setahu Saksi di karantina ada keamanannya yaitu Polisi; -----
- Bahwa setahu Saksi Polisi tidak melarang Paidi dan Sarwoko keluar masuk karantina tetapi kalau pendukung lain dilarang; -----
- Bahwa setahu Saksi Paidi dan Sarwoko masuk ke ruang karantina lewat pintu sebelah Timur; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada calon lain mengajukan protes; -----
- Bahwa Saksi tidak melapor kejadian di karantina karena tidak tahu peraturannya; -----
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan untuk Fandi kalau menerima uang; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kalau Fandi menerima uang; -

Hal. **58** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu Saksi kalau Fandi menerima uang adalah Kakak Fandi; -----
- Bahwa Supriyadi yang sebelumnya bersedia tanda tangan Berita Acara Pemilihan Dukuh, namun kemudian mencabutnya karena atas inisiatif Supriyadi sendiri; -----
- Bahwa Saksi adalah bukan Tim Sukses dari Supriyadi hanya dituakan dan dimintai pendapat; -----
- Bahwa setahu Saksi, saksi dari Supriyadi yaitu Yulianto bersedia tanda tangan Berita Acara Pemilihan Dukuh; -----
- Bahwa setahu Saksi pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek berjalan lancar; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kakak Fandi belum menerima uang dari Fandi yang diberikan oleh Pak Dwiyono karena Saksi hanya membuat konsep surat pernyataan; -----
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Pemilihan Dukuh di Pedukuhan Kalikepek sebagai Masyarakat biasa; -----
- Bahwa Saksi bukan Tim Sukses dari Supriyadi; -----
- Bahwa Saksi membuat Catatan-catatan dan membuat / mengkonsep surat pernyataan karena hanya membantu saja, sebagai masyarakat biasa berkeinginan masyarakatnya menjadi baik dan untuk membantu Poniman; -----
- Bahwa Saksi dalam membuat catatan-catatan dan membuat/mengkonsep surat pernyataan tidak ada orang yang menyuruh semua atas inisiatif Saksi sendiri; -----
- Bahwa Saksi pernah melapor kepada Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek kalau ada Panitia yang mendukung salah satu calon namun tidak tahu apakah ada tindak lanjutnya atau tidak,

Hal. **59** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia hanya mengatakan kalau akan disampaikan kepada rekan-rekan Panitia yang lain; -----

- Bahwa setahu Saksi pemilihan suara dimulai jam 08:00 WIB selesai pada jam 14:00 WIB; -----
- Bahwa jarak Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan rumah Supriyadi adalah kira-kira 30 meter; -----
- Bahwa setahu Saksi yang mengantar Surat Pernyataan untuk disampaikan kepada orang-orang yang menerima uang ke orang-orang untuk tanda tangan adalah Poniman. Sedang Saksi mengantar untuk Fandi dan Sukardi; -----
- Bahwa yang dikatakan Saksi pada waktu meminta tanda tangan kepada Fandi dan Sukardi adalah "Sesuai dengan kesepakatan di tempat Poniman silahkan isi identitasnya dan tanda tangan Surat Pernyataannya"; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada saksi Calon Dukuh yang melapor adanya pemberian uang secara resmi kepada Panitia Pemilihan Dukuh Kelikepek; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah dikirim SMS pemberian uang; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya Islam didalam persidangan, Saksi Tergugat masing-masing bernama: -----

1. Saksi **JUMANTORO**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 03-05-1968, bertempat tinggal Graulan Rt/Rw 002/001, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon

Hal. 60 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD

(Direktur PDAM Kulon Progo), yang pada pokoknya

telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; -----
- Bahwa Saksi mengikuti rapat dalam rangka Pemilihan Dukuh Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, hanya satu kali yaitu pada waktu pembentukan panitia pemilihan atau rapat yang kedua;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu satu persatu yang hadir di rapat, karena yang hadir banyak, pada waktu itu Saksi tidak mengikuti sampai selesai karena bersamaan dikampung Saksi ada penutupan panitia perlombaan; -----
- Bahwa setahu Saksi kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni secara resmi baik itu langsung atau tembusannya tidak ada laporan pelanggaran selama kegiatan Pemilihan Dukuh pedukuhan Kalikepek, info sekretaris panitia semua berjalan lancar dari proses awal sampai pembuatan Berita Acara Pemilihan ke Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni, hal-hal di luar aturan tidak ada; -----
- Bahwa Saksi hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) waktu pemilihan suara pada Pemilihan Dukuh pedukuhan Kalikepek;-----
- Bahwa Saksi hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Jam 11:00 WIB sampai perhitungan suara selesai; -----
- Bahwa pada waktu pemilihan suara Saksi berada di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan pada waktu penghitungan suara Saksi berada di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----

Hal. **61** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti sampai akhir penghitungan suaranya; -----
- Bahwa setahu Saksi calon dukuh yang memperoleh suara terbanyak adalah calon nomor: 2 yaitu Supardi; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan pada hasil akhir penghitungan suaranya; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan hasil akhir penghitungan suara diserahkan ke Balai Desa Giripeni karena langsung ke Balai Desa Giripeni dan menunggu laporan dan tidak ada apa-apa; -----
- Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Polsek Wates yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dari Balai Desa Giripeni katanya tidak terjadi apa-apa hanya masih menunggu Berita Acara;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada laporan keberatan hasil pemilihan suara pada Pemilihan Dukuh Kalikepek ke Balai Desa Giripeni karena BPD tidak diberi tembusan laporan, namun pada malam hari setelah penghitungan suara Saksi diberitahu oleh Pak Gunawan (Kasi Pemerintahan Kecamatan Wates) dan Pak Supriyono (Perangkat Desa Giripeni) kalau ada keberatan dan ada salah satu calon dukuh yang tidak bersedia tanda tangan Berita Acara Penetapan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi calon dukuh yang keberatan dan tidak bersedia tanda tangan Berita Acara Penetapan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek calon nomor: 3 yaitu Poniman; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Poniman keberatan tidak bersedia tanda tangan Berita Acara Penetapan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi akibatnya kalau ada salah satu calon yang tidak bersedia tanda tangan Berita Acara Penetapan Pemilihan

Hal. **62** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pedukuhan Kalikepek terhadap hasil akhir pemilihan suara adalah tidak mempengaruhi hasil akhir pemilihan suara; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu peraturannya bagaimana akibatnya kalau ada salah satu calon yang tidak bersedia tanda tangan Berita Acara Penetapan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek terhadap hasil akhir pemilihan suara tetapi Saksi membahasnya dengan Pak Gunawan (Kasi Pemerintahan Kecamatan Wates) dan Pak Supriyono (Perangkat Desa Giripeni); -----
- Bahwa Saksi membahasnya dengan Pak Gunawan (Kasi Pemerintahan Kecamatan Wates) dan Pak Supriyono (Perangkat Desa Giripeni) pada tanggal 1 Desember 2013 malam hari setelah mengetahui kalau ada salah satu calon yang keberatan untuk menandatangani Berita Acara Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----
- Bahwa di BPD tidak ada rapat koordinasi dengan Panitia untuk menyikapi adanya salah satu calon dukuh yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan Dukuh Kalikepek karena permasalahan itu ada pada Panitia tidak pada BPD; -----
- Bahwa setahu Saksi Poniman mengadukan keberatan secara tertulis terhadap keberatan hasil pemilihan suara Pemilihan Dukuh Kalikepek 2 hari setelah penghitungan suara, laporannya ke Kepala Desa Giripeni, sedang Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak mendapat surat aduan baik itu secara langsung atau diberi tembusan, sehingga sikap Badan Perwakilan Desa (BPD) hanya diam; -----
- Bahwa setahu Saksi Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak mempunyai peran dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, BPD tidak ada

Hal. 63 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan apa-apa, tidak ada juga untuk persetujuan yang mempunyai peran adalah Kepala Desa Giripeni; -----

- Bahwa setahu Saksi Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak mempunyai peran dalam masalah pengamanan Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----

- Bahwa setahu Saksi kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek adalah sebagai saksi atau menyaksikan saja, tidak ada untuk persetujuan; -----

- Bahwa setahu Saksi ada upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan adanya aduan keberatan dari salah satu calon dukuh Kalikepek tersebut; -----

- Bahwa setahu Saksi yang mengadakan upaya mediasi tersebut Kepala Desa Giripeni; -----

- Bahwa Saksi lupa tanggal diadakan upaya mediasi; -----

- Bahwa setahu Saksi yang hadir dalam upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Desa Giripeni dan semua calon dukuh; -----

- Bahwa setahu Saksi Badan Perwakilan Desa (BPD) mendapat undangan secara tertulis; -----

- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani undangan tersebut Ibu Kepala Desa Giripeni; -----

- Bahwa setahu Saksi dalam mediasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada titik temu; -----

- Bahwa setahu Saksi dalam mediasi tidak menghasilkan apa-apa karena keberatan dari calon dukuh Poniman disertai tuntutan yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Desa Giripeni; -----

- Bahwa Saksi lupa tuntutan dari calon dukuh Poniman; -----

Hal. **64** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah ada keberatan dari calon dukuh Poniman, yang dilakukan Kepala Desa Giripeni adalah memberi jawaban secara tertulis bahwa permasalahan keberatan calon dukuh atas nama Poniman kewenangannya masih berada di Panitia Pemilihan bukan di Desa Giripeni, sehingga untuk menyelesaikannya agar diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;-----
- Bahwa Saksi memberi masukan upaya damai agar permasalahan tidak sampai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu Saksi menyampaikan ke Pak Poniman karena pada waktu mediasi Poniman duduknya dekat dengan Saksi, yaitu dengan menjelaskan ke Pak Poniman agar dipikirkan kalau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena akan berpengaruh buruk kepada masyarakat, kalau tidak selesai-selesai nanti program pembangunan di pedukuhan Kalikepek bisa terhambat, namun Pak Poniman tetap tidak menerima; -----
- Bahwa setahu Saksi Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Kepala Desa Giripeni mengadakan konsultasi dengan Kecamatan Wates;-----
- Bahwa setahu Saksi Saran dari Kecamatan Wates agar diupayakan mediasi, cari akar permasalahannya kemudian cari jalan keluar yang terbaik;-----
- Bahwa setahu Saksi yang memberi saran dari Kecamatan Wates adalah Pak Camat Wates sendiri; -----
- Bahwa setahu Saksi BPD tidak mendapat laporan secara langsung karena laporan tidak ditujukan kepada BPD dan BPD juga tidak mendapat tembusannya tetapi Pak Poniman mengantar surat aduan keberatan ke rumah Saksi dan yang menerima istri Saksi; ----

Hal. 65 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat aduan keberatan Poniman sehingga tidak memberi saran kepada Poniman karena yang menerima istri Saksi;-----
- Bahwa Saksi kemudian tahu isi surat aduan keberatan Poniman yaitu Poniman tidak menerima hasil pemilihan suara Pemilihan Dukuh Kalikepek karena ada indikasi pemberian uang kepada calon pemilih (*money politik*); -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan pada waktu rapat penghitungan suara; -----
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengikuti perkembangan permasalahan Pemilihan Dukuh Kalikepek sampai diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; -----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni mengetahui proses pelaksanaan Pemilihan Dukuh Kalikepek dari awal sampai rapat penghitungan suara berjalan dengan baik; -----
- Bahwa setahu Saksi kalau ada kejadian seperti pemberian uang (*money politik*) bukan merupakan tanggung jawab Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek karena Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek tidak berwenang mengatur kejadian-kejadian di luar lapangan; -----
- Bahwa setahu Saksi Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek bekerja dengan fair, adil dan tidak memihak salah satu calon dapat dikatakan Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek sudah bekerja sesuai aturan dalam menjalankan tugas; -----
- Bahwa Jabatan atau pekerjaan Saksi adalah sebagai Direktur PDAM Kulon Progo sedang dalam keseharian di masyarakat sebagai Ketua

Hal. 66 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni; -----

- Bahwa setahu Saksi di dalam surat aduan keberatan Poniman ke Kepala Desa Giripeni ada nama-nama orang yang menerima pemberian uang (*money politik*) tetapi Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu Saksi Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni tidak merespon secara formal adanya surat aduan keberatan Poniman ke Kepala Desa Giripeni karena tidak ada surat aduan secara formal ke Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni, hanya sebagai tanggung jawab moral saja Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni mengikuti rapat mediasi atau memberi masukan-masukan ke Kepala Desa agar permasalahan bisa selesai;-
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu hanya pernah mendengar saja ada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 7 Tahun 2010 kalau ada salah satu calon dukuh yang mengajukan keberatan maka diajukan dulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni Bulan September 2012; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjabat Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni sebelum Saksi adalah Bapak Purwanto;-----
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui proses dari awal Pemilihan Dukuh Kalikepek karena Saksi baru mulai menjabat Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Giripeni.;-----
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat proses Pemilihan Dukuh Kalikepek yaitu pada waktu pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengambilan Nomor Urut; -----

Hal. **67** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang membuat surat keputusan pembentukan Panitia Pemilihan Duku Kalikepek adalah Pjs Kepala Desa yaitu Pak Sutapa; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Giripeni; -----
- Bahwa setahu Saksi jarak tempat tinggal Saksi dengan para calon dukuh Kira-kira 3 Km, Saksi dengan para calon dukuh beda pedukuhan, Saksi tinggal di Pedukuhan Graulan sedang para calon dukuh tinggal di Pedukuhan Kalikepek namun masih dalam satu desa Giripeni; -----
- Bahwa Saksi mengenal para calon dukuh pedukuhan Kalikepek; ----
- Bahwa Saksi tahu berapa jumlah warga Pedukuhan Kalikepek kira-kira 500 warga; -----
- Bahwa setahu Saksi jarak tempat tinggal Saksi dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) jaraknya jauh yaitu 3 km karena lain pedukuhan; -----
- Bahwa Saksi tidak berhak mencoblos karena bukan warga pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi Poniman pernah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap hasil akhir pemilihan suara Pemilihan Duku Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi surat keberatan secara tertulis terhadap hasil akhir pemilihan suara Pemilihan Duku Kalikepek ditujukan ke Kepala Desa, sedang ke Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak ada tembusannya; -----
- Bahwa Saksi juga menerima surat keberatan secara tertulis dari Poniman terhadap hasil akhir pemilihan suara Pemilihan Duku Kalikepek yaitu surat diantar langsung ke rumah Saksi oleh

Hal. **68** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poniman dan yang menerima istri Saksi, namun kepadanya bukan ditujukan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) tetapi kepada Kepala Desa Giripeni, bahkan Badan Perwakilan Desa (BPD) Giripeni juga tidak mendapat tembusannya sehingga surat tersebut tidak ditanggapi Badan Perwakilan Desa (BPD) secara formal; -----

- Bahwa setahu Saksi tembusan surat surat keberatan secara tertulis dari Poniman terhadap hasil akhir pemilihan suara Pemilihan Dukuh Kalikepek ditujukan kepada Bupati Kulon Progo, KPU Kulon Progo, DPRD Kulon Progo, Kecamatan Wates Kulon Progo dan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat keberatan dari Poniman pada waktu menerima surat di rumah, karena yang menerima istri Saksi; -----
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah mendapat surat keberatan dari Poniman adalah memfoto copy surat keberatan secara tertulis dari Poniman terhadap hasil akhir pemilihan suara Pemilihan Dukuh Kalikepek sebanyak 11 buah, kemudian Saksi bagikan kepada seluruh anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Giripeni kemudian membahasnya namun tidak secara formal membahasnya di BPD, hanya untuk menyiapkan kalau diminta tanggapan oleh Ibu Kepala Desa Giripeni; -----
- Bahwa setahu Saksi yang membuat penetapan pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek adalah Pjs Kepala Desa yaitu pak Sutapa, dan sudah ada Kepala Desa Giripeni yang baru tetapi belum dilantik; -----

Hal. 69 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa yang baru dilantik tanggal 21 Januari 2013; -----
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa yang baru yang melaksanakan mediasi dan tahu permasalahannya; -----
- Bahwa setahu Saksi yang hadir dalam mediasi tersebut adalah Kepala Desa Giripeni, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Giripeni dan para calon dukuh pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa seingat Saksi yang diusulkan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Giripeni untuk menyelesaikan permasalahan keberatan hasil pemilihan suara oleh Poniman adalah menyarankan kepada 3 calon dukuh agar bermusyawarah berpikir sendiri agar permasalahan dapat selesai; -----
- Bahwa setahu Saksi tanggapan dari 3 Calon Duku Kalikepek terhadap saran dari Saksi sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Giripeni adalah tanggapan Poniman: agar masalah *money politik* diselesaikan, tanggapan Supardi: Pemilihan Duku Kalikepek sudah berjalan dengan baik, sebaiknya diterima saja dengan baik pula dan tanggapan Supriyadi: idem dengan Poniman; -----
- Bahwa setahu Saksi tanggapan Kepala Desa Giripeni terhadap sikap dari Poniman dan Supriyadi tersebut adalah Kepala Desa Giripeni tidak bisa berbuat apa-apa hanya menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya *money politik* pada Pemilihan Duku Kalikepek; -----
- Bahwa tanggapan masyarakat setahu Saksi sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Giripeni dan Ketua Koordinator Swadaya Masyarakat yang sering turun langsung menggali keinginan

Hal. 70 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, pada dasarnya masyarakat menerima siapa saja yang menjadi dukuh atau masyarakat tidak terpengaruh dan tidak mempermasalahkan hasil Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----

- Bahwa setahu Saksi setelah penghitungan suara apabila ada salah satu calon yang keberatan tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara; -----
- Bahwa Saksi belum pernah konfirmasi kepada masyarakat adanya praktek pemberian uang (*money politik*) tersebut karena merupakan permasalahan yang sensitif; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi tuntutan Poniman kepada Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek pada saat mediasi yaitu ada 5 (lima) namun Saksi hanya ingat 3 yaitu: Pemilihan Dukuh Kalikepek diulang, Pemilihan Dukuh Kalikepek hanya diikuti 2 (dua) calon dan Biaya ditanggung Desa Giripeni; -----
- Bahwa setahu Saksi tanggapan Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek tidak bisa memutuskan atau mengabulkan karena bukan kewenangannya; -----
- Bahwa setahu Saksi yang memimpin mediasi di Desa Giripeni untuk menyelesaikan permasalahan Pemilihan Dukuh Kalikepek Bu Kepala Desa;-----
- Bahwa setahu Saksi tanggapan Kepala Desa Giripeni ketika proses mediasi yaitu apabila tidak ada titik temu silahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

2. Saksi **SUTAPA**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 29-09-1964, bertempat tinggal Graulan Rt/Rw 004/002, Desa

Hal. **71** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo,
Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa yang pada
pokoknya telah memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi yang hadir pada waktu pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek adalah Kabag. Pemerintahan Desa Giripeni, Badan Perwakilan Desa (BPD) Giripeni dari Kecamatan Wates, dan dari Babinsa; -----
- Bahwa setahu Saksi pada saat kampanye berakhir tidak ada pengaduan dari salah satu calon dukuh pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi pada masa tenang tidak ada pengaduan dari salah satu calon dukuh pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa Saksi pada waktu pemilihan suara berlangsung Saksi berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
- Bahwa Saksi berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada jam 10:00 WIB. Sampai selesai penghitungan suara, kemudian saya mendahului ke Balai Desa Giripeni; -----
- Bahwa Saksi belum hadir pada waktu rapat pembukaan berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
- Bahwa setahu Saksi belum ada yang mendapat aduan pemberian uang (*money politik*) pada waktu berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa Giripeni mendapat laporan aduan keberatan secara tertulis dari calon dukuh Poniman terhadap hasil pemungutan suara pada tanggal 2 Desember 2013; -----

Hal. 72 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa Giripeni tidak mendapat laporan aduan keberatan dari calon dukuh Poniman terhadap hasil pemungutan suara secara lisan sebelumnya; -----
- Bahwa setahu Saksi bentuk laporan aduan keberatan dari calon dukuh Poniman adalah surat tertulis dan ada lampirannya; -----
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah menerima laporan aduan keberatan secara tertulis dari calon dukuh Poniman terhadap hasil pemungutan suara adalah meminta Kepala Bagian Pemerintahan (Supriyono) untuk berkonsultasi dengan Kecamatan Wates; -----
- Bahwa setahu Saksi hasil konsultasi Kepala Bagian Pemerintahan (Supriyono) untuk dengan Kecamatan Wates adalah agar Pemerintah Desa Giripeni mempelajari dan mencermati surat aduan secara tertulis dari calon dukuh Poniman tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi isi tanggapan Pemerintah Desa Giripeni menanggapi secara tertulis laporan aduan keberatan secara tertulis dari calon dukuh Poniman terhadap hasil pemungutan suara pada tanggal 4 Desember 2013 adalah hasil konsultasi langsung dengan Kecamatan Wates yaitu sesuai Perda Nomornya Saksi lupa agar Poniman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; --
- Bahwa Saksi tidak membuat sendiri surat tanggapannya tetapi ada yang mengetik, isinya hasil konsultasi langsung dengan Pemerintah Kecamatan Wates; -----
- Bahwa setahu Saksi pada waktu ada mediasi belum ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; -----
- Bahwa Saksi tidak menghadiri mediasi; -----
- Bahwa setahu Saksi mediasi Pemerintah Desa Giiripeni dengan para calon dukuh Kalikepek tidak berhasil; -----

Hal. **73** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tuntutan dari pihak yang keberatan terhadap hasil pemungutan suara Pemilihan Dukuh Kalikepek;-----
- Bahwa setahu Saksi dalam Pemilihan suara tidak ada kejanggalan-kejanggalan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara penyelesaiannya kalau ada praktek *money politik* dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, apakah diproses dulu secara pidana;-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek setelah mendapat surat pengaduan keberatan secara tertulis dari calon dukuh Poniman karena ada Perangkat Desa Giripeni yang menjadi Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek yaitu Pak Supriyono, sehingga koordinasi langsung dengan Pak Supriyono; -----
- Bahwa setahu Saksi proses dari awal Pemilihan Dukuh Kalikepek Yaitu membentuk Panitia Pemilihan, Mengesahkan Tata Tertib, Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Merancang anggaran biaya pemilihan.; -----
- Bahwa Saksi melapor kepada Kepala Desa yang baru kalau ada surat pengaduan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dari calon dukuh Poniman;-----
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan Ibu Kepala Desa terhadap laporan Saksi adalah mau membantu melakukan mediasi dengan 3 calon dukuh pedukuhan Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi isi pengaduan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dari calon dukuh Poniman karena ada indikasi *money politik*; -----

Hal. 74 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau tidak ada keberatan dari salah satu calon tindak lanjutnya adalah Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan calon dukuh terpilih dengan suara terbanyak sekurang-kurangnya 3 kali 24 jam setelah ditanda tangannya Berita Acara Pemilihan Dukuh Kalikepek;-----
 - Bahwa setahu Saksi sampai sekarang belum dikeluarkan Surat Keputusan calon dukuh terpilih dengan suara terbanyak karena ada calon dukuh yang belum menerima hasil pemilihan suara dukuh Kalikepek; -----
 - Bahwa setahu Saksi selama ada kekosongan/ vakum dukuh di pedukuhan Kalikepek belum ada hambatan-hambatan di Masyarakat; -----
3. Saksi **GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 16-12-1958, bertempat tinggal Pedukuhan IX Bugel Rt/Rw 036/018, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi mengikuti sejak awal proses Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek namun dalam rapat pertama tidak bisa menghadiri karena ada acara yang bersamaan;-----
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek adalah sebagai pembantu teknis dalam Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek seperti penyusunan panitia dan penyusunan anggaran pemilihan;-----

Hal. 75 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada penyimpangan peraturan dalam pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek sejak proses awal;-----
- Bahwa setahu Saksi ada peraturan atau tata tertib mengenai *money politik* yaitu para calon dukuh pedukuhan Kalikepek dan Panitia Pemilihan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Politik Uang dan Kampanye Damai; -----
- Bahwa setahu Saksi kalau ada *money politik* Pemilihan Dukuh Kalkepek tersebut, maka sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat-Perangkat Desa lainnya;-----
- Bahwa Saksi pada waktu pemilihan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejak awal sampai akhir yaitu pembuatan Berita Acara Pemilihan Suara; -----
- Bahwa setahu Saksi pada hari H pelaksanaan pemilihan suara tidak ada permasalahan; -----
- Bahwa setahu Saksi apabila ada salah satu calon keberatan terhadap hasil akhir pemungutan suara tidak akan mempengaruhi keabsahan hasil akhir pemungutan suara tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi keadaan di karantina baik-baik saja; -----
- Bahwa setahu Saksi di karantina ada petugas keamanan tugasnya adalah menjaga keamanan dan memberikan kenyamanan kepada calon dukuh serta menghantar pulang calon dukuh sampai rumah masing-masing ketika pemilihan suara selesai; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi petugas keamanan di karantina adalah Polisi atau Babinsa, Ada Tentara atau Babinkamtib; -----

Hal. 76 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tugas keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) diserahkan kepada Linmas;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang bebas keluar masuk menemui salah satu calon dukuh di karantina, keamanan di karantina memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon dukuh;-----
- Bahwa seingat Saksi pernah ada yang konsultasi dengan Saksi dari Pemerintah Desa Giripeni karena ada surat pengaduan keberatan atas hasil penghitungan suara secara tertulis oleh calon dukuh Poniman;-----
- Bahwa setahu Saksi hasil konsultasi tersebut adalah sehubungan masih ada tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk membuat penetapan calon dukuh terpilih maka Saksi bersama pak Supriyono (Kabag Pemerintahan Desa Giripeni) dan Pak Sutapa (Sekertaris Desa/Pjs Kepala Desa Giripeni) menghadap ke Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, arahan dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar Pemerintah Desa Giripeni jangan membuat keputusan apapun dan menunggu adanya keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa setahu Saksi ada monitoring atau pengawasan dari Pemerintah Kecamatan mengantisipasi adanya *money politik* tetapi yang bertanggung jawab Panitia Pemilihan Dukuh;-----
- Bahwa setahu Saksi menurut penjelasan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo apabila ada *money politik* bisa mempengaruhi hasil pemungutan suara; -----

Hal. 77 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Berita Acara Pemilihan Dukuh bukan merupakan keputusan final namun hanya laporan karena masih ada proses finalnya yaitu pelantikan calon dukuh terpilih; -----
- Bahwa setahu Saksi rekomendasi Kecamatan Wates kepada Desa Giripeni Wates terhadap adanya keberatan hasil pemilihan suara dari calon dukuh Poniman karena ada *Money Politik* adalah setelah konsultasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maka Pemerintah Desa Giripeni agar jangan membuat keputusan menunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Berita Acara Pemilihan Dukuh dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi Berita Acara Pemilihan Dukuh bukan merupakan keputusan final;-----
- Bahwa setahu Saksi kalau ada permasalahan ada salah satu calon dukuh yang keberatan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan Dukuh tersebut penyelesaiannya menunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa setahu Saksi penyelesaiannya kalau ada permasalahan walaupun belum ada keputusan final langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa Saksi pada H-1 berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian pada hari H Saksi juga berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari jam 10:00 WIB sampai dengan jam 17:00 WIB. Kemudian ke Balai Desa Giripeni;-----
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada permasalahan;-----

Hal. **78** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat di karantina sore hari setelah dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), kondisi sore itu normal tidak ada apa-apa; -----
 - Bahwa setahu Saksi adanya laporan *money politik* dalam Pemilihan Dukuh di pedukuhan Kalikepek pada tanggal 2 Desember 2013 setelah ada surat masuk yang disampaikan oleh Poniman dan diterima bagian kesekretariatan namanya Asri sekitar jam 10:00 WIB; -----
 - Bahwa setahu Saksi pada tanggal 2 Desember 2013 belum ada laporan dari Desa Giripeni kalau ada keberatan dari calon dukuh Poniman, baru pada siangya dari Desa Giripeni menelpon kecamatan yaitu Pak Sutapa dan Saksi terima sendiri; -----
 - Bahwa setahu Saksi Kecamatan Wates melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Dukuh pedukuhan Kalikepek sejak awal; -----
 - Bahwa setahu Saksi Pihak Kecamatan Wates hanya bisa menegur Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek apabila ada pelanggaran pada waktu monitoring dilapangan; -----
 - Bahwa setahu Saksi Kecamatan Wates selalu mengadakan koordinasi dengan Desa Giripeni; -----
 - Bahwa setahu Saksi dari Kecamatan Wates tidak ada monitoring atau pengawasan, karena montoring/pengawasan *money politik* termasuk tanggung jawab Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----
4. Saksi **SARWOKO**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 02-07-1976, bertempat tinggal Kalikepek Rt/Rw 036/016, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon

Hal. 79 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi ikut melakukan pemilihan suara Pemilihan Dukuh Kalikpek;-----
- Bahwa rumah calon dukuh pedukuhan Kalikepek yang paling dekat jaraknya dengan rumah Saksi adalah rumah Supriyadi;-----
- Bahwa Saksi mencontreng di Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling pagi yaitu jam 08:00 WIB, kemudian sehabis mencontreng ke Balai Desa Giripeni, kemudian pulang nya habis asar; -----
- Bahwa Saksi tidak bekerja pada hari itu Saksi memang meliburkan diri karena sedang pemilihan kepala dukuh Kalikepek; -----
- Bahwa yang dilakukan Saksi di Balai Desa Giripeni memberi semangat kepada calon dukuh Supardi yang sedang dikarantina, kemudian memberi minuman kepada Supardi; -----
- Bahwa Saksi masuk di dalam karantina menemui Supardi; -----
- Bahwa setahu Saksi ada petugas keamanan atau polisi di karantina; -----
- Bahwa Saksi minta ijin kepada Polisi untuk masuk karantina; -----
- Bahwa setahu Saksi di karantina ada satu pintu masuk sebagai pintu utama yaitu disebelah Selatan, ada juga pintu sebelah Barat tetapi bukan untuk keluar masuk pintu utama;-----
- Bahwa Saksi masuk lewat pintu selatan; -----
- Bahwa setahu Saksi orang diperbolehkan keluar masuk karantina menemui calon dukuh karena diijinkan keamanan dan didalam karantina ada banyak orang, salah satunya Pak Suwardi; -----

Hal. **80** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan boleh keluar masuk karantina yang Saksi tahu di dalam karantina ada banyak orang, jadi menurut Saksi aturannya boleh; -----
- Bahwa setahu Saksi Pak Suwardi yang ada didalam karantina bekerja di sekolahan sebagai pegawai TU; -----
- Bahwa setahu Saksi Pak Suwardi pendukung calon dukuh atas nama Supriyadi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu di karantina para calon dukuh Kalikepek ada pendampingnya; -----
- Bahwa Saksi di tempat karantina Setelah pencontrengan kira-kira jam 09:00 WIB sampai habis asar;-----
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan oleh banyak orang di dalam karantina adalah memberi semangat dengan menyalami para Calon Dukuh; -----
- Bahwa Saksi tidak mengatakan apa-apa kepada Supardi; -----
- Bahwa Saksi bukan Tim Sukses dari Supardi, Saksi hanya pendukung saja;-----
- Bahwa setahu Saksi selain Pak Suwardi di dalam karantina ada banyak orang, ada polisi, tentara, Prayitno, dan juga Pak Sunardi; --
- Bahwa setahu Saksi Pak Sunardi adalah Satpam pabrik rokok; -----
- Bahwa setahu Saksi Pak Sunardi adalah warga Sideman bukan warga Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan Pak Sunardi dan orang-orang yang lain di dalam karantina memberi semangat dan menyalami para calon dukuh Kalikepek; -----
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Pak Sunardi dan orang-orang di dalam Karantina kepada para calon dukuh; -----

Hal. **81** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pak Suwardi masuk di dalam karantina karena pada waktu Saksi masuk karantina Pak Suwardi sudah berada di dalam karantina; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Polisi juga memberi ijin kepada Pak Suwardi masuk ke karantina karena Pak Suwardi lebih dahulu di dalam karantina; -----
- Bahwa Saksi dan pak Sunardi minta ijin untuk menemui jago Saksi yaitu Supardi dan diperbolehkan; -----
- Bahwa Saksi masuk menemui Supardi di karantina karena diminta oleh kakak Supardi untuk menemani Supardi dan membawa makanan kalau Supardi belum makan; -----
- Bahwa Saksi di dalam karantina tidak lama sekitar 30 menit, yaitu jam 09:30 WIB sampai jam 10:00 WIB, kemudian keluar membeli minuman dan masuk lagi kira-kira jam 11:00 WIB untuk memberikan minuman tersebut kepada Supardi, kemudian keluar lagi ke Mushola untuk sholat dhuhur; -----
- Bahwa setahu Saksi di dalam karantina ada makanan dan minuman; -----
- Bahwa Saksi tidak membawa nasi karena kemudian dikirim nasi oleh pak Giyatno, kata Pak Giyatno dari panitia; -----
- Bahwa setahu Saksi selain pak Giyatno tidak ada orang yang memberi nasi; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembatasan dari polisi di dalam karantina cuma Saksi dibilangi sama polisi kalau sudah selesai boleh keluar; -----
- Bahwa setahu Saksi nama kakak Supardi yang menyuruh Saksi menemani Supardi namanya Pak Paidi; -----

Hal. **82** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan Pak Paidi kepada Saksi "Kowe sesuk selo ora, nek selo tulung sesuk dikancani kakangmu neng karantina"; ----
- Bahwa setahu Saksi Pak Paidi juga masuk ke karantina; -----
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Pak Paidi masuk ke karantina belum ada konsumsi; -----
- Bahwa yang dikatakan Saksi pada waktu minta ijin kepada polisi untuk masuk ruang karantina adalah: "Pak saya mau masuk mau menemui jago saya". Oleh polisi diijinkan; -----
- Bahwa kalau mau masuk karantina harus minta ijin polisi/keamanan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa Pak Suwardi masuk ke karantina; -----
- Bahwa setahu Saksi di karantina tidak ada keributan atau keributan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pendukung lain yang minta ijin polisi untuk masuk ruang karantina; -----
- Bahwa setahu Saksi kalau kakak Poniman berada dikarantina; -----
- Bahwa setahu Saksi kakak Poniman tidak masuk ruang karantina dia hanya mengintip dari jendela; -----
- Bahwa setahu Saksi kakak Poniman meminta ijin untuk masuk ke ruang karantina lewat pintu sebelah barat, tetapi tidak diijinkan oleh Polisi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa kakak Poniman tidak diijinkan masuk karantina oleh Polisi; -----
- Bahwa maksud Saksi masuk ke ruang karantina karena dimintai tolong oleh Pak Paidi (kakak Supardi) untuk membeli konsumsi

Hal. **83** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau-kalau setelah Dhuhur belum ada makanan, kemudian pada waktu di karantina Saksi membeli minuman untuk Pak Supardi;-----

- Bahwa Saksi hanya membawa minuman tetapi tidak membawa makanan;-----
- Bahwa setahu Saksi di dalam Karantina juga ada minuman dan snack;-----
- Bahwa setahu Saksi Supriyadi dan Poniman juga diberi makanan dan minuman di meja mereka;-----
- Bahwa setahu Saksi di karantina ada kakaknya Poniman;-----
- Bahwa setahu Saksi di dalam karantina tidak ada Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek;-----
- Bahwa setahu Saksi satu polisi yang bertugas menjaga keamanan yaitu Pak Pur;-----
- Bahwa setahu Saksi kalau gugatan ini salah satu sebabnya karena ada politik uang;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada pemberian uang dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek;-----
- Bahwa Saksi pernah SMS ke Pak Wagiyo sekali sekitar Dhuhur untuk membalas SMS dari Pak Wagiyo yang SMS Saksi sebanyak 3 kali isi SMS dari Pak Wagiyo adalah menjelek-jelekkan jago Saksi yaitu Supardi;-----
- Bahwa isi SMS Saksi ke Pak Wagiyo balas menjelekan jagonya pak Wagiyo;-----
- Bahwa Saksi bukan sebagai Tim Sukses Supardi, namun sebagai Tim Silaturahmi dari Supardi;-----
- Bahwa tugas yang diberikan kepada Saksi sebagai Tim Silaturahmi dari Supardi adalah mengantar Supardi untuk memperkenalkan diri

Hal. **84** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau akan mencalonkan dukuh Kalikepek ke rumah warga perumahan yang kebanyakan penghuninya adalah warga pendatang;-----

- Bahwa setahu Saksi pada waktu memperkenalkan diri ke rumah warga perumahan, Supardi tidak menyampaikan visi misinya;-----
- Bahwa setahu Saksi salah satu Tim Sukses dari Supardi adalah Pak Sugiyanto;-----
- Bahwa Saksi kenal Pak Dwiyono; -----
- Bahwa setahu Saksi Pak Dwiyono bukan Tim Sukses dari Supardi, hanya pendukung saja;-----
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pak Dwiyono tukang bangunan; -----
- Bahwa Saksi kenal Pak Sumiyono;-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Sumiyono Tim Sukses dari Supardi, hanya pendukung saja;-----
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pak Sumiyono adalah tukang bangunan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Pak Dwiyono dan Pak Sumiyono tentang pemberian uang selama proses Pemilihan Dukuh Kalikepek;-----
- Bahwa setahu Saksi namanya kakak Supardi yaitu Pak Paidi berada di dalam ruangan karantina Kira-kira 15 menit;-----
- Bahwa setahu Saksi yang berlama-lama berada di dalam ruangan karantina ada orang banyak dan yang Saksi kenal adalah Pak Suwardi dan Prayitno; -----
- Bahwa Saksi berada di dalam ruang karantina menjelang dhuhur kemudian pada waktu dhuhur Saksi keluar untuk sholat di Mushola

Hal. **85** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai desa, kemudian membelikan minuman untuk Supardi dan masuk lagi untuk memberikan minuman tersebut;-----

- Bahwa Saksi pulang dari karantina sehabis ashar sampai pencoblosan selesai; -----
- Bahwa setahu Saksi calon dukuh tidak ada yang membawa handphone; -----
- Bahwa setahu Saksi ketika Saksi masuk ruangan karantina dengan ijin polisi di dalam ruangan ada Pak Suwardi, Pak Suwardi adalah pendukung calon dukuh atas nama Supriyadi; -----
- Bahwa setahu Saksi Pak Suwardi keluar dari dalam ruang karantina habis asar; -----
- Bahwa setahu Saksi Polisi tidak mengingatkan Pak Suwardi pada waktu Pak Suwardi berada di dalam untuk keluar ruang karantina; --
- Bahwa setahu Saksi di karantina di beri konsumsi makan siang oleh panitia yang membawa pak Giyatno; -----
- Bahwa setahu Saksi pak Giyatno bukan salah satu dari panitia hanya warga RT 34 saja;-----
- Bahwa setahu Saksi pak Giyatno meminta ijin dari polisi ketika masuk ruang karantina; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Wahono juga membawa konsumsi makan siang untuk calon dukuh di karantina setahu Saksi hanya dari panitia; -----
- Bahwa setahu Saksi pak Wahono pendukung salah satu calon dukuh atas nama Supriyadi; -----
- Bahwa setahu Saksi ada pendukung dari calon dukuh Poniman tidak boleh masuk yaitu kakaknya Poniman, dan hanya melihat

Hal. **86** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat jendela, kakaknya Poniman ijinnya lewat pintu Barat sedang

Saksi lewat pintu Selatan; -----

- Bahwa setahu Saksi kalau lewat pintu Selatan boleh masuk karena Saksi masuknya lewat pintu Selatan; -----
- Bahwa setahu Saksi polisi yang berjaga ada 5 polisi; -----
- Bahwa Saksi mendapat SMS dari Pak Wagiyo sebanyak 3 kali; -----
- Bahwa bunyi SMS dari Pak Wagiyo menjelek-jelekan jago Saksi yaitu Supardi, bunyi SMS : "Semboyannya amar makruf nahi mungkar tetapi kok main suap".-----
- Bahwa Saksi mendapat SMS dari Pak Wagiyo 2 hari sebelum pemilihan suara; -----
- Bahwa Saksi menjawab SMS dari Pak Wagiyo sebanyak 1 kali; -----
- Bahwa setahu Saksi Pak Wagiyo pendukung dari Poniman; -----
- Bahwa setahu Saksi jarak rumah Saksi dengan rumah Pak Wagiyo Kira-kira 300 meteran; -----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Poniman jaraknya jauh, karena naik pegunungan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau setelah ada pengumuman pemenang Pemilihan Dukuh Kalikepek kemudian jago yang kalah mengadakan pertemuan di rumah Poniman karena jaraknya jauh; -----
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja dari orang-orang tapi Saksi lupa siapa orangnya kalau Poniman tidak bersedia tanda tangan berita acara pemilihan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan-alasan Poniman tidak bersedia tanda tangan berita acara pemilihan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada mediasi untuk memecahkan permasalahan Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----

Hal. **87** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diinginkan Saksi dengan adanya permasalahan Pemilihan Dukuh Kalikepek Saksi berharap dan berdoa karena pemilihan sudah berjalan dengan jelas dan lancar mudah-mudahan setelah selesai proses di pengadilan ini maka Supardi segera dilantik;-----
- Bahwa Saksi mendukung Supardi Karena dekat dengan Saksi, Supardi adalah guru ngaji Saksi, Supardi adalah Ketua Takmir Masjid di Kalikepek dan menjadi Khatib. Disamping itu visi-misinya baik yaitu meningkatkan kesejahteraan warga dan ibadah lebih maju; -----
- Bahwa Saksi baru 1 kali mengikuti proses Pemilihan Dukuh di Kalikepek karena Saksi pendatang; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tata cara pemilihan disampaikan panitia; ----
- Bahwa Saksi tinggal di pedukuhan Kalikepek sejak tahun 2001;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan Tim Sukses dengan Tim Silaturahmi dari Supardi; -----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Tim Silaturahmi dari Supardi adalah menemani Supardi mendatangi warga perumahan untuk memperkenalkan diri kalau Supardi akan mencalonkan diri menjadi Dukuh Kalikepek;-----
- Bahwa yang memerintah Saksi menemani Supardi di karantina adalah Kakaknya Supardi yaitu Pak Paidi;-----
- Bahwa yang dikatakan Pak Paidi kepada saya adalah: "Le kowe sesuk minggu selo ora, nek selo tolong dikancani kakangmu Supardi"; -----
- Bahwa setahu Saksi gambaran ruangan karantina adalah agak luas, ada dua pintu yaitu sebelah Barat dan sebelah Selatan kemudian

Hal. **88** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jendela dari kaca; -----

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat Tim Sukses dari Supardi 1 kali di rumah makan; -----
- Bahwa setahu Saksi Tim Sukses dari Supardi mengadakan rapat 1 minggu sebelum pemilihan; -----
- Bahwa setahu Saksi hasil rapat agar mendukung Supardi; -----
- Bahwa setahu Saksi yang hadir dalam rapat adalah Pak Dwiyono, Sumiyono, Sugiyarto, Supri, Agustinus, Siswo Utomo. yang lainnya tidak hafal namanya karena saya warga pendatang. -----
- Bahwa setahu Saksi yang memimpin rapat tersebut adalah Pak Yulianto;-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Paidi, Supriyanto, Basuki, Sumiyono dan Anto hadir dalam rapat Tim Sukses Supardi di rumah makan; -----
- Bahwa setahu Saksi Paimin dan Suparyadi tidak hadir dalam rapat Tim Sukses Supardi di rumah makan; -----
- Bahwa Saksi kenal Sumardiyanto atau Anto hadir di rapat tersebut; -
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pak Wahono membawa makan siang ke karantina; -----
- Bahwa setahu Saksi Pak Wahono ke karantina jam 11:30 WIB; -----
- Bahwa setahu Saksi ada 2 lauk dalam makan siang tersebut yaitu ayam dan lele;-----
- Bahwa Saksi makan siangnya memakai lauk lele;-----

5. Saksi **SUNARDI**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 07-12-1972, bertempat tinggal Sideman Rt/Rw 040/018, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon

Hal. **89** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta

(Satpam) yang pada pokoknya telah memberikan

keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bukan warga Kalikepek namun warga Sideman;-----
- Bahwa Saksi masuk dalam ruang karantina;-----
- Bahwa Saksi berada di karantina jam 09:00 WIB sampai dengan 09:30 WIB;-----
- Bahwa Saksi berada di karantina padahal bukan warga Kalikepek karena hanya bermain saja karena kenal dengan petugas keamanan yang bertugas di karantina dan pada waktu itu Saksi sedang bertugas sebagai Satpam di perusahaan yang letaknya di seberang jalan Balai Desa Giripeni;-----
- Bahwa Saksi berada di karantina karena ada guyonan dari para petugas keamanan katanya ada calon yang tidak mau disalami, kemudian petugas keamanan di karantina menantang Saksi apakah berani masuk ke ruang karantina dan Saksi jawab: "saya berani masuk"; -----
- Bahwa Saksi diberi ijin masuk oleh petugas keamanan;-----
- Bahwa Saksi berada di ruang karantina sekitar 30 menit yaitu menyalami para calon dukuh, namun ada 2 calon dukuh yang tidak mau disalami yang satu tangannya sakit yang satu pura-pura tidur;-
- Bahwa setahu Saksi perlakuan keluar masuk karantina terhadap semua pendukung calon dukuh perlakuannya sama tidak dibedakan; -----
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pendamping salah satu calon yang tidak boleh masuk karantina;-----

Hal. 90 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi semua pendamping dari para calon dukuh masuk ke ruang karantina;-----
- Bahwa setahu Saksi kakak Poniman di luar melihat dari jendela kaca nako; -----
- Bahwa setahu Saksi kalau ada pendamping calon dukuh yang masuk ruang karantina karena Saksi ngobrol di dalam ruang karantina dengan Bagong (Sumardi), kata Bagong sendiri dia pendukung Supriyadi; -----
- Bahwa Saksi tidak ditegur oleh petugas keamanan untuk keluar ruang karantina dan semua orang boleh keluar masuk dengan ijin petugas keamanan; -----
- Bahwa Saksi berada di dalam ruang karantina sekitar 30 menit, Saksi menyalami para calon dukuh namun ada 2 calon dukuh yang tidak mau disalami; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada 2 calon dukuh yang tidak mau disalami;-----
- Bahwa setahu Saksi ada orang yang boleh keluar masuk lewat pintu sebelah Barat;-----
- Bahwa setahu Saksi selama di dalam ruang karantina tidak ada teguran dari petugas keamanan untuk keluar ruang karantina; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu satu persatu orang yang berada di dalam ruang karantina yang Saksi tahu dari petugas keamanan dan pendamping calon dukuh;-----
- Bahwa setahu Saksi semua pendamping ada di dalam ruang karantina; -----
- Bahwa setahu Saksi jarak kantor Saksi dengan Balai Desa Giripeni tidak jauh, hanya di seberang jalan;-----

Hal. **91** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Pemilihan Dukuh Kalikepek; --
- Bahwa setahu Saksi ada Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada politik uang dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----
- Bahwa setahu Saksi di karantina tidak ada pembicaraan mengenai politik uang dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berpedoman pula dengan asas *Dominis Litis* (asas Keaktifan Hakim) dalam rangka mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim telah memanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang sering disebut dipersidangan atas nama Sumiyono dan Dwiyono namun Saksi tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan terhadap ketidakhadiran saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi para pihak yang disampaikan dalam persidangan-persidangan sudah cukup dan Majelis Hakim tidak perlu memanggil lagi saksi-saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui surat masuk ke sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 09 Mei 2014, sedang Tergugat dipersidangan tanggal 30 April 2014 telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 30 April 2014 isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara ini, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Hal. 92 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat berupa Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 yang dikeluarkan Tergugat yaitu Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo (*vide* bukti P – 15 = T.22) dengan alasan bahwa penerbitan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa SUPARDI sebagaimana tercantum dalam surat obyek sengketa *a quo* dalam sengketa ini adalah orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seiring dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5

Hal. **93** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986, yang bersangkutan telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan pada tanggal 29 Januari 2014 dan telah diberi kesempatan untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau sebagai peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa SUPARDI telah hadir pada persidangan tanggal 5 Februari 2014, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut pada persidangan tanggal 12 Februari 2014 yang bersangkutan telah secara lisan menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat maupun mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, disebutkan :-----

"Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pemilihan, maka keberatan yang dipertimbangkan dalam penetapan Calon Terpilih, pengangkatan dan pengambilan sumpah Duku, apabila : -----

- a. diajukan oleh calon yang Berhak dipilih; -----*
- b. berkaitan dengan hasil pemilihan dan apabila dasar aduan terbukti dapat merubah hasil penetapan calon Terpilih; dan ; -----*
- c. didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan dan*

Hal. 94 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



bukti pendaftarannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan” ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal kewenangan, secara teori terdapat 2 (dua) macam sifat kewenangan yaitu kewenangan yang bersifat atributif dan kewenangan yang bersifat distributif. Adapun kewenangan yang bersifat atributif adalah kewenangan yang bersifat melekat, maksudnya kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang, sehingga berdasarkan teori kewenangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan kewenangan secara atributif diberikan kewenangan untuk mengadili obyek sengketa, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ? -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, disebutkan : -----

"Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pemilihan, maka keberatan yang dipertimbangkan dalam penetapan Calon Terpilih, pengangkatan dan pengambilan sumpah Duku, apabila : -----

c. Didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan dan bukti pendaftarannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan” ; -----

Hal. 95 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan hasil pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan (Obyek Sengketa *a quo*) diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2013, sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2013, sehingga bila berpedoman pada ketentuan di atas, maka gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu 3 (hari) sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan dasarnya. Akan tetapi setelah mencermati bukti T.28 yang berupa surat pengaduan/tidak terima hasil Pemilihan Dukuh Kalikepek yang diajukan oleh Penggugat I kepada Kepala Desa Giripeni tertanggal 1 Desember 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sebenarnya keberatan Penggugat telah disampaikan pada hari diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, tetapi karena awamnya Penggugat I terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, keberatan tersebut bukan disampaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kepada Kepala Desa Giripeni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat pengaduan/tidak terima hasil Pemilihan Dukuh Kalikepek tersebut, Pj Kepala Desa Giripeni baru memberikan tanggapan dengan surat tanggapan pengaduan/tidak terima hasil Pemilihan Dukuh Kalikepek pada tanggal 4 Desember 2013 (*vide* bukti P.16) yang intinya memberikan penjelasan agar keberatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan Para Penggugat mendaftarkan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf

Hal. 96 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah semata-mata ketidaktahuannya atas ketentuan tersebut dan oleh karena tanggapan Pj Kepala Desa Giripeni baru disampaikan pada tanggal 4 Desember 2013 sehingga cukup dapat diterima nalar apabila Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah dimaksud; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidaklah bijaksana jika selanjutnya keterlambatan Para Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dijadikan sebagai alasan hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilihan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dapat dikesampingkan dan dikategorikan sebagai *Lex Inferior*, sehingga dalam hal ini diberlakukan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang dikategorikan sebagai *Lex Superior*. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan ketentuan *lex superior derogat legi inferior*, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagai peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian terhadap

Hal. 97 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo* haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

" *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Desember 2013 (*vide* bukti P – 15 = T.22), kemudian gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2013, maka menurut Majelis Hakim gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1)

Hal. **98** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut ; -----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan atas diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d'interest point d'action* ; -----

Menimbang, bahwa isi dari Obyek Sengketa adalah Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 (*vide* bukti P – 15 = T.22) menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat tidak bisa menjadi Dukuh Kalikepek ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya

Hal. 99 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa *a quo* dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Obyek Sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat telah mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Pokok Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 5 Februari 2014, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut; -----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Subyek Hukum yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas karena dalam kepanitiaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, tidak menyebut dengan jelas dan lengkap siapa yang menjadi subyek hukum apakah sebagai orang secara pribadi pemegang kekuasaan atau orang secara

Hal. 100 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi pemegang kekuasaan atau orang sebagai badan hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban serta mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu Putusan Tata Usaha Negara ;-----

2. Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat ; -----

Bahwa Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 10/2013 tanggal 01 Desember 2013. Bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merupakan laporan hasil musyawarah dan mufakat yang diimplementasikan dalam demokrasi yaitu dalam Pemilihan Dukuh yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ; -----

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) Tidak Jelas ;-----

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : bahwa Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 10/2013 tanggal 01 Desember 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

4. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena selama proses persiapan sampai dengan dilakukan pemilihan tidak pernah ada laporan resmi mengenai adanya kecurangan atau kesalahan dari Panitia Pemilihan Dukuh dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja ;-----

5. Petitum Penggugat Tidak Jelas ; -----

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi baru pada tahap laporan hasil pelaksanaan

Hal. **101** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Dukuh yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo No. 10/2013 tanggal 10 Desember 2013 sedangkan yang dipakai sebagai alasan bukan merupakan kesalahan panitia tetapi money politik yang dilakukan kader yang berhak dipilih nomor urut 2 yang ditetapkan sebagai calon terpilih padahal sampai pada tahap pelaksanaan pemungutan suara belum pernah ada laporan resmi kepada panitia dengan demikian gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*); -----

6. Gugatan Penggugat Salah Alamat ;-----

Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa terjadi pemberian sejumlah uang kepada warga Pedukuhan Kalikepek yang dilakukan oleh kader/pendukung calon yang berhak dipilih saudara Supardi dengan nomor urut 2, seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses secara pidana, namun Penggugat mengajukan perkara ini dalam PTUN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Repliknya tertanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 19 Februari 2014 menyatakan tetap pada Eksepsi-eksepsinya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai subyek hukum yang digugat oleh Para Penggugat adalah tidak

Hal. 102 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, angka 2 (dua) mengenai objek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan angka 3 (tiga) mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*) tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ataukah tidak, tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan" ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat ternyata telah memuat dengan jelas identitas Para Penggugat atau kuasanya, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta telah pula memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, hal mana dalam posita gugatan Para Penggugat telah dinyatakan pada pokoknya tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalam petitumnya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut, disamping itu telah pula melalui pemeriksaan

Hal. 103 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tertulis (surat gugatan) bila dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai subyek hukum yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas, angka 2 (dua) mengenai tidak jelas objek gugatan Penggugat dan angka 3 (tiga) mengenai gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*) tidak jelas dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat angka 4 (empat) mengenai Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan angka 5 (lima) mengenai Petitum Penggugat Tidak Jelas, yaitu adanya kecurangan atau kesalahan dari Panitia Pemilihan Duku dalam menjalankan tugasnya dan money politik yang dilakukan kader yang berhak dipilih nomor urut 2 yang ditetapkan sebagai calon terpilih, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah Eksepsi yang bersifat Eksepsif dan telah memasuki materi pokok sengketa, sehingga terhadap Eksepsi yang demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok Gugatan, oleh karenanya Eksepsi Tergugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 6 (enam) mengenai Gugatan Penggugat Salah Alamat, menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang*

Hal. **104** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 (*vide* bukti P – 15 = T.22) yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo yang bertanggung jawab atas produk hukum yang diterbitkannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Para Penggugat adalah Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan

Hal. 105 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo

Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 (*vide* bukti P.15 = T.22)

yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 3 Desember 2013 mendalilkan bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Berita Acara Pemilihan Duku Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 (*vide* bukti P – 15 = T.22) dengan alasan bahwa penerbitan surat obyek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat dengan Jawabannya tertanggal 5 Februari 2014 pada pokoknya membantah atau menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sudah menempuh tata cara yang benar sesuai dengan data dan fakta dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pergantian

Hal. 106 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Lainnya, Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek tanggal 01-12-2013, dan sudah sesuai dengan prosedur serta telah dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan obyek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan obyek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain : -----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa ; -----
2. Dari segi formal prosedural, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----
3. Dari segi substansi materiil, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan

Hal. **107** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut akan berpedoman pada bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa ini sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama dari segi kewenangan penerbitan keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ; *"Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?"* ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu:

- 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----**

Hal. 108 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pasal 1 angka (12) :** "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"; -----

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; -----

- **Pasal 7 Ayat (1):** "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari atas :"; -----
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ; -----

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya ; -

- **Pasal 1 Ayat 22 :** "Panitia Pemilihan Dukuh yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pemilihan Dukuh"; -----
- **Pasal 4 :** "Pengisian Dukuh dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan dengan membentuk Panitia Pemilihan"; -----
- **Pasal 16 Ayat (1) huruf k :** Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
Membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan ; -----
- **Pasal 35 Ayat 7 :** "Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal. 109 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 Pj. Kepala Desa Desa Giripeni telah membentuk Panitia Pemilihan Dukuh sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek (*vide* bukti T – 3) ; -----
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek (*vide* bukti T – 3), susunan dan personalia adalah sebagaimana dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh (*vide* bukti T – 4) adalah : -----

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. HODIN HASBULLAH	KETUA	TOKOH MASYARAKAT
2.	SUPRIYONO	SEKRETARIS	PERANGKAT DESA
3.	SARJIYO	BENDAHARA	TOKOH MASYARAKAT
4.	SUPOMO	SEKSI PENDAFTARAN CALON DAN PEMILIH	TOKOH MASYARAKAT
5.	EDI SUTRISNO	SEKSI PENDAFTARAN DAN CALON PEMILIH	TOKOH MASYARAKAT
6.	ERWIN HENDRO CAHYONO	SEKSI KEAMANAN	TOKOH MASYARAKAT
7.	WAHYONO	SEKSI LOGISTIK	TOKOH MASYARAKAT

Hal. **110** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	KARTIJO	SEKSI PEMUNGUTAN SUARA	TOKOH MASYARAKAT
9.	SUTRISNO	SEKSI PEMUNGUTAN SUARA	TOKOH MASYARAKAT

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013 Pj. Kepala Desa, Desa Giripeni berdasarkan Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh (*vide* bukti T – 4) telah mengambil sumpah Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni (*vide* bukti T – 5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo merupakan badan tata usaha negara yang berwenang melaksanakan Pemilihan Dukuh dan oleh karena lokasi Obyek Sengketa *a quo* berada di Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo) mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Obyek Sengketa *a quo* dan dalam Hukum Administrasi Negara berlaku *Asas Contrarius Actus* yang berarti badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai atau tidak dengan

Hal. 111 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat bukti para pihak dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 Pj. Kepala Desa Desa Giripeni telah membentuk Panitia Pemilihan Dukuh sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek (*vide* bukti T – 3) ; -----
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek (*vide* bukti T – 3), susunan dan personalia adalah sebagaimana dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh (*vide* bukti T – 4) adalah : -----

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. HODIN HASBULLAH	KETUA	TOKOH MASYARAKAT
2.	SUPRIYONO	SEKRETARIS	PERANGKAT DESA
3.	SARJIYO	BENDAHARA	TOKOH MASYARAKAT

Hal. 112 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SUPOMO	SEKSI PEBDAFTARAN CALON DAN PEMILIH	TOKOH MASYARAKAT
5.	EDI SUTRISNO	SEKSI PENDAFTARAN DAN CALON PEMILIH	TOKOH MASYARAKAT
6.	ERWIN HENDRO CAHYONO	SEKSI KEAMANAN	TOKOH MASYARAKAT
7.	WAHYONO	SEKSI LOGISTIK	TOKOH MASYARAKAT
8.	KARTIJO	SEKSI PEMUNGUTAN SUARA	TOKOH MASYARAKAT
9.	SUTRISNO	SEKSI PEMUNGUTAN SUARA	TOKOH MASYARAKAT

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat menyusun Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo (*vide* bukti T.9 = P – 5) ;--
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek tanggal 1 Desember 2013 (*vide* bukti T.8 = P – 4) ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013, Pj. Kepala Desa, Desa Giripeni menerbitkan Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Dukuh Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates (*vide* bukti T.6 = P – 6) serta lampiran Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Dukuh Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates beserta Rincian Biaya Pemilihan Dukuh Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (*vide* bukti T.7 = P – 6) ; -----

Hal. 113 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013, Tergugat telah melakukan penelitian administrasi masing-masing Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Dukuh Kalikepek Desa Giripeni sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penetapan Calon Dukuh Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor : 04/2013 tanggal 20 November 2013 (*vide* bukti T.12 = P – 7), calon Dukuh sebagai berikut :-----

1.	Nama	:	SUPARDI
	Alamat	:	Kalikepek, RT 037/RW 016 Giripeni, Wates
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
2.	Nama	:	SUPRIYADI
	Alamat	:	Kalikepek, RT 033/RW 015 Giripeni, Wates
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
3.	Nama	:	PONIMAN
	Alamat	:	Kalikepek, RT 037/RW 016 Giripeni, Wates
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

- Bahwa pada tanggal 21 November 2011, Pj. Kepala Desa, Desa Giripeni menerbitkan Keputusan Kepala Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Dukuh Yang Berhak Dipilih (*vide* bukti T.10 = P – 7) beserta lampirannya dengan Nama-nama Calon Dukuh Yang Berhak Dipilih (*vide* bukti T.11 = P – 7) sebagai berikut :-----

1.	Nama	:	SUPARDI
	Alamat	:	Kalikepek, RT 037/RW 016 Giripeni, Wates
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
2.	Nama	:	SUPRIYADI
	Alamat	:	Kalikepek, RT 033/RW 015 Giripeni, Wates
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
3.	Nama	:	PONIMAN
	Alamat	:	Kalikepek, RT 037/RW 016 Giripeni, Wates
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

- Bahwa pada tanggal 17 November 2013, Tergugat telah membuat Daftar Pemilih sementara/Tetap/Tambahan Pemilihan Dukuh

Hal. 114 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 500 (lima ratus) orang (*vide* bukti T.15); -----

- Bahwa pada tanggal 17 November 2013, Tergugat telah membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 yang berjumlah 500 (lima ratus) orang (*vide* bukti T.14); -----
- Bahwa pada tanggal 24 November 2013 Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye dan Bebas dari Politik Uang (*vide* bukti T.13 = P – 8); -----
- Bahwa pada tanggal 27 November 2013, Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates telah membuat Surat Mandat Penugasan Saksi dari Calon yang berhak Dipilih dengan nama Poniman kepada Udiyo (*vide* bukti T.18); -----
- Bahwa pada tanggal 29 November 2013, Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates telah membuat Surat Mandat Penugasan Saksi dari Calon yang berhak Dipilih dengan nama Supardi kepada Sugiarto (*vide* bukti T.17); -----
- Bahwa pada tanggal 30 November 2013, Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates telah membuat Surat Mandat Penugasan Saksi dari Calon yang berhak Dipilih dengan nama Supriyadi kepada Yulianto (*vide* bukti T.16); -----
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013, Tergugat membuat Daftar Hadir Pemilih (*vide* bukti T.19); -----
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013, Tergugat membuat Hasil Perolehan Suara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni

Hal. 115 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (*vide* T.23, bukti T.24, bukti T.25) ;-----

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013, Tergugat membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor : 09/2013, Hal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh (*vide* bukti T.20) ;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013, Tergugat membuat Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor : 08/2013 (*vide* bukti T.21) ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013, Tergugat membuat Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013 (*vide* bukti T.22) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut secara formal prosedural mengandung cacat yuridis atau tidak ? -

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan terkait formal procedural terbitnya Obyek sengketa *a quo* tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu :-----

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya ; -----

- **Pasal 1 Ayat 17 :** "*Pemilihan Dukuh adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, pendaftaran Pemilih, pemungutan dan perhitungan suara sampai dengan terpilihnya Calon*

Hal. **116** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Terpilih”; -----

- **Pasal 1 Ayat 22 :** *"Panitia Pemilihan Dukuh yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pemilihan Dukuh”; -----*
- **Pasal 4 :** *"Pengisian Dukuh dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan dengan membentuk Panitia Pemilihan”; -----*
- **Bab V Mekanisme Pemilihan Dukuh, Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan, Bagian Kedua Persyaratan, Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon, Bagian Ketiga Penetapan Calon yang Berhak Dipilih, Bagian Keempat Pendaftaran Pemilih, Bagian Kelima Kampanye, Bagian Keenam Masa Tenang, Bagian Ketujuh Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih, Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemungutan Suara, Bagian Kesembilan Sahnya Rapat Pemilihan, Bagian Kesepuluh Perhitungan Suara, Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih, Bagian Keduabelas Larangan dan Sanksi Kampanye ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan di atas yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu **Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya**, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa meliputi : -----

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan ; -----
- b. Persyaratan, Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon ; -----
- c. Penetapan Calon yang Berhak Dipilih ; -----
- d. Pendaftaran Pemilih ; -----

Hal. 117 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kampanye ; -----
- f. Masa Tenang ; -----
- g. Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih ; -----
- h. Pelaksanaan Pemungutan Suara ; -----
- i. Sahnya Rapat Pemilihan ; -----
- j. Perhitungan Suara ; -----
- k. Penetapan Calon Terpilih ; -----
- l. Larangan dan Sanksi Kampanye ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa *a quo*), maka Majelis Hakim berpendapat dari segi formal prosedural tindakan Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 (*vide* bukti P – 15 = T.22) telah sesuai dengan ketentuan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Substansi material, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* dapat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ; -----

Hal. **118** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, *Panitia Pemilihan mempunyai tugas : -----*

- a. *Menyusun Jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Duku untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat ; -----*
- b. *Menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Duku untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan Dikonsultasikan kepada Camat ;-----*
- c. *Menerima Pendaftaran Bakal Calon ; -----*
- d. *Melakukan seleksi administratif atas Bakal Calon ;-----*
- e. *Menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon ; -----*
- f. *Melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon ;-*
- g. *Mengajukan Calon kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan Kepala Desa ; -----*
- h. *Melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat ;-----*
- i. *Menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang berhak Dipilih ; -*
- j. *Menyelenggarakan Rapat Pemilihan Duku ; -----*
- k. *Membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan ; -----*
- l. *Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan ;-----*

Hal. 119 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan ; -----

n. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa dari tugas Panitia Pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, telah ternyata bahwa ketentuan tersebut merupakan dasar hukum Tergugat memperoleh tugas untuk menyelenggarakan Perhitungan Suara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo dan Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 (*vide* bukti P – 15 = T.22) (Obyek Sengketa *a quo*) ; -----

Menimbang, bahwa atas tugas-tugas Tergugat tersebut, Para Penggugat mendalilkan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo memerintahkan kepada tiga Calon yang Berhak Dipilih untuk membuat kesepakatan Kampanye Damai dan bebas Politik Uang yang ditandatangani bersama ketiga Calon yang Berhak Dipilih; -----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan keberatannya terhadap tindakan Tergugat yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni tidak netral karena telah memihak calon yang berhak dipilih nomor urut 2 dengan cara mencari massa untuk memilih calon nomor urut 2 serta telah memberikan perlakuan istimewa kepada calon nomor urut 2 pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Dukuh Kalikepek,

Hal. 120 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Giripeni dengan memperbolehkan calon nomor urut 2 membawa alat komunikasi handphone, memperbolehkan calon nomor urut 2 keluar masuk ruangan serta ditemani oleh 2 (dua) orang pendamping, sedangkan Para Penggugat tidak ada pendamping, tidak diperbolehkan keluar masuk ruangan, tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi bahkan pada saat kakak Penggugat I mau menengok mendapat teguran dan dilarang oleh petugas keamanan; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan keberatannya karena telah terjadi pemberian sejumlah uang kepada warga Pedukuhan Kalikepek yang dilakukan oleh Kader/Pendukung Calon Yang Berhak Dipilih Saudara Supardi dengan Nomor Urut 2 dalam proses Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni Kabupaten Kulon Progo yang merugikan Para Penggugat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perhitungan Pemilihan Dukuh yang mendukung Calon Yang Berhak Dipilih nomor urut 2 Supardi yang berakibat dimenangkannya Calon Yang Berhak Dipilih nomor urut 2 Supardi dalam Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi keberatan Para Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan substansi Obyek Sengketa *a quo*, berdasarkan surat-surat bukti dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal. 121 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 November 2013 Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates dengan disaksikan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye dan Bebas dari Politik Uang, yang intinya para Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates sepakat untuk melaksanakan kampanye secara damai dan bebas dari politik uang (*vide* bukti T.13 = P – 8) ; ---
- Bahwa salah seorang Anggota Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo yang bernama Kartijo dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo telah melakukan pembicaraan yang bernada memihak kepada salah satu calon yaitu Calon Yang Berhak Dipilih nomor urut 2 Supardi dengan menyatakan agar memilih Jago Selatan atau Supardi. Hal tersebut sudah disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Dukuh yaitu Hoddin Hasbullah (*vide* keterangan saksi Wahana) ; -----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni yang membawa alat komunikasi handphone hanya calon nomor urut 2, tetapi diserahkan kepada panitia (*vide* keterangan saksi Sarwoko dan keterangan Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek);-----
- Bahwa kakak Penggugat I tidak diperbolehkan masuk ruangan aula karena melalui pintu barat, sedangkan pintu keluar masuk yang dibuka

Hal. 122 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pintu bagian selatan (*vide* keterangan saksi Sarwoko dan Sunardi); -----

- Bahwa telah terjadi pemberian sejumlah uang kepada warga pedukuhan Kalikepek yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilihan agar memilih calon nomor urut 2 (*vide* bukti P-10, P-11, P-12, lampiran bukti T.28 serta keterangan saksi-saksi Wagiyo, Kadar Wibowo, Sukardi, Wandu, Wahana dan Fandi Surahman); -----
- Bahwa pemberian uang dilakukan oleh Sumardiyanto dan Dwiyono (*vide* keterangan saksi-saksi Wagiyo, Kadar Wibowo, Sukardi, Wandu, Wahana dan Fandi Surahman); -----
- Bahwa Sumardiyanto dan Dwiyono adalah pendukung calon nomor urut 2 (*vide* keterangan saksi-saksi Wagiyo, Kadar Wibowo, Sukardi, Wandu, Wahana, Fandi Surahman dan Sarwoko); -----
- Bahwa atas kejadian pemberian sejumlah uang kepada pemilihan oleh pendukung calon nomor urut 2 telah dilaporkan kepada Reserse Kulon Progo dan tanggapan Reserse Kulon Progo membenarkan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* keterangan saksi Wagiyo, Wahana dan Fandi Surahman); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut secara substansi materiil mengandung cacat yuridis atau tidak? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni tidak

Hal. 123 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netral karena telah memihak calon yang berhak dipilih nomor urut 2 dan memberikan perlakuan istimewa kepada calon nomor urut 2, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Duku Kalikepek sebagaimana tertuang dalam bukti T.3 terdiri dari 9 (sembilan) orang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara bersama, sehingga atas tindakan salah satu anggota yang mengeluarkan pernyataan bernada memihak salah satu calon yang berhak dipilih tanpa diketahui oleh anggota panitia yang lain tidak begitu saja dapat diartikan bahwa panitia telah memihak kepada salah satu calon, dan terhadap dalil Para Penggugat mengenai adanya perlakuan istimewa Tergugat kepada salah satu calon, telah terbukti meskipun calon nomor urut 2 membawa alat komunikasi handphone tetapi telah diserahkan kepada Panitia Pemilihan, dan mengenai kakak Penggugat I yang tidak diijinkan masuk ke dalam ruangan karantina lebih disebabkan karena kakak Penggugat I tidak melalui pintu yang ditentukan dan tidak menyampaikan ijin kepada petugas keamanan, sehingga keberatan Para Penggugat terhadap hal ini menurut Majelis Hakim tidak berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan adanya keberatan Para Penggugat karena telah terjadi pemberian sejumlah uang kepada warga Pedukuhan Kalikepek yang dilakukan oleh Kader/Pendukung Calon Yang Berhak Dipilih Saudara Supardi dengan Nomor Urut 2 dalam proses Pemilihan Duku Kalikepek, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan menggunakan ketentuan perbandingan berupa *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum*

Hal. 124 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

Menimbang, bahwa pada *BAB XXI Undang-Undang tersebut diatur mengenai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Dan Perselisihan Hasil Pemilu* sebagai berikut; -----

- *Pasal 252 Ayat 1 : "Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu"; -----*
- *Pasal 254 Ayat 3 : "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya" ; -----*
- *Pasal 258 Ayat 1 : "Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu"; -----*
- *Pasal 262 Ayat 1 : "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini";-----*
- *Pasal 269 Ayat 1 : "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan"; -----*

Hal. 125 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pasal 272 Ayat 1 : "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"; -----*

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut secara jelas diatur mengenai jenis-jenis pelanggaran, sengketa dan perselisihan Pemilu sehingga memberikan batasan yang jelas sejauhmana lembaga-lembaga yang ditunjuk memiliki wewenang terhadap permasalahan yang timbul pada proses pemilihan; -----

Menimbang, bahwa dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya* yang merupakan peraturan dasar terbitnya Obyek Sengketa *a quo* disebutkan :-----

- *Pasal 40 : " Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih";-----*
- *Pasal 42 Ayat 1 : " Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 40, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa, dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih ; -----*
- *Pasal 43 ; -----*
- Ayat 1 : " Aduan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam*

Hal. 126 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 diterima oleh Panitia Pemilihan paling lama 12 (dua belas) jam sejak pelaksanaan kampanye berakhir ;-----

Ayat 2 : "Aduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak berwajib/penyidik dan tidak mempengaruhi proses pemilihan;-----

Ayat 3 : "Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak batas penerimaan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir ;-----

Ayat 4 : " Dalam hal aduan kepada pihak berwajib/penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan diproses, maka setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Calon yang Berhak Dipilih atau Dukuah Terpilih dikenai sanksi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan ";-----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketentuan tersebut di atas, tetapi di dalam pasal-pasal lainnya tidak mengatur serta tidak membedakan secara jelas adanya tindak pidana Pemilihan Dukuah dan pelanggaran Pemilihan Dukuah. Oleh karena itu terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi mengenai adanya Politik Uang oleh Majelis Hakim haruslah dimaknai sebagai pelanggaran Pemilihan Dukuah, sehingga penyelesaian terhadap adanya Politik Uang tidak masuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang harus diputuskan Hakim Pidana di Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan serta

Hal. 127 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus terkait obyek sengketa yang menyangkut hasil Pemilihan Duku
a quo tanpa menunggu adanya putusan mengenai Politik Uang yang
berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas dengan memperhatikan segala fakta hukum yang
terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam
proses Pemilihan Duku Kalikepek telah terbukti terjadi pelanggaran
berupa adanya pemberian sejumlah uang kepada pemilih yang
dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon,
dan hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi perolehan akhir
perhitungan suara dari masing-masing calon duku yang berhak dipilih; --

Menimbang, bahwa meskipun dari segi formal prosedural
penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pengujian
legalitas keabsahan keputusan obyek sengketa dari segi substansi materiil
juga perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan penerapan Asas-Asas
umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penerbitan surat
keputusan *a quo* telah terbukti adanya pelanggaran pemilihan, hal mana
pelanggaran tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip pemilihan
yang adil dan jujur, maka apabila Tergugat mau mencermati kembali
bunyi sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pelantikan dan
pengambilan sumpah Panitia Pemilihan Duku Pedukuhan Kalikepek Desa
Giripeni Kecamatan Wates (*vide* bukti P-3 = T.5) dan Surat Pernyataan
Kesepakatan Kampanye dan Bebas dari Politik Uang (*vide* bukti P-8 = T-
13) seharusnya Tergugat dapat menerapkan secara arif dan bijaksana

Hal. 128 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Para Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keseimbangan (asas yang mengandung arti terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada), Asas Kesamaan (yang mengandung arti Tergugat dalam menghadapi kasus yang sama/fakta yang sama, Tergugat harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya) dan Asas *Fair Play* (yang mengandung arti Tergugat harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. berlaku juga dituntut untuk bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya cacat yuridis dalam proses penerbitan obyek sengketa yaitu Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 yang dikeluarkan Tergugat yaitu Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo (*vide* bukti P – 15 = T.22) karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan dan Asas *Fair Play* sehingga harus dinyatakan batal karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b

Hal. 129 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup alasan hukum untuk menyatakan materi obyek sengketa mengandung cacat yuridis dan oleh karenanya obyek sengketa harus dibatalkan dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya agar pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 yang dikeluarkan Tergugat yaitu Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo (*vide* bukti P – 15 = T.22) adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Hal. 130 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 ;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013;-----
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2014** oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO NAWANGSIH, S.H.**, dan **NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal. 131 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas,
dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Para
Penggugat, Tergugat Prinsipal dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.----

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

INDAH TRI HARYANTI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

T.T.D.

RETNO NAWANGSIH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

T.T.D.

NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.

Hal. 132 dari 133 Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara: -----

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan-panggilan | : Rp. | 70.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Leges | : Rp. | 3.000,- |
| 6. ATK Perkara | : Rp. | 106.000,- |

----- +

Jumlah : **Rp. 220.000,-**

(Duaratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. **133** dari **133** Hal. Putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)